

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting karena lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan intisari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>1</sup>

Bank sangat besar perannya dalam membantu memajukan aktifitas perekonomian dalam suatu negara yaitu menghimpun dana dari masyarakat antara lain dalam bentuk tabungan, rekening giro, dan deposito dan kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini sesuai dengan pengertian Bank yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang merumuskan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 7.

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Kemajuan zaman dalam kehidupan bermasyarakat semakin menuntut adanya perkembangan dalam hal pembayaran yang lebih praktis bagi masyarakat untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya yang tidak hanya terfokus pada pembayaran dengan uang tunai saja karena disamping tidak praktis pembayaran dengan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar juga dapat menimbulkan risiko yang cukup besar misalnya dalam hal keamanannya.<sup>3</sup> Hal tersebut menuntut diadakannya transaksi-transaksi yang tidak lagi menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran. Kerjasama antara pengusaha dengan bank keduanya rekan yang saling membantu dan menolong demi kemajuan masing-masing serta demi kelancaran lalu lintas pembayaran dan saat ini sudah mulai banyak pembayaran yang bersifat giral.

Praktek bisnis yang terjadi apabila harga yang diperjanjikan dalam suatu transaksi perjanjian jual beli nominalnya cukup tinggi seringkali disepakati oleh para pihak dalam pembayarannya menggunakan surat berharga. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah

<sup>2</sup> Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Bank**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 24.

<sup>3</sup> Minatul Lusfida, **Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Pengguna Kartu Kredit (Credit Card Holder) Yang Mengalami Kerugian (Studi Di PT Bank Central mAsia Tbk Cabang Pasuruan)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, hlm 2.

kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.<sup>4</sup>

Penerbitan surat berharga tersebut adalah sebagai pelaksana dari kewajiban membayar itu. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga itu disebabkan karena adanya perjanjian lebih dahulu antara pihak-pihak. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan perikatan yang menjadi dasar terbitnya surat berharga, yang disebut “perikatan dasar” (*onderliggende verhouding*). Tanpa adanya perikatan dasar, tidak mungkin diterbitkan surat berharga. Dengan demikian penerbitan surat berharga tersebut bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya.<sup>5</sup>

Dalam penulisan ini, penulis memfokuskan pada alat pembayaran giral berupa Bilyet Giro. Bilyet giro merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank sebagai alat atau instrumen surat berharga yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam suatu transaksi. Bilyet giro adalah Surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen maupun secara fisik, berhubung fungsi bilyet giro sebagai alat pembayaran giral

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum Dagang Tentang Surat Berharga**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 5.

<sup>5</sup> Onti Rug, 2008, **Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia (Online)**, [http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=324&Itemid=324](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid=324), (10 September 2014).

dengan cara pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening pemegang melalui tertarik.<sup>6</sup>

Peran Bilyet Giro dalam lalulintas pembayaran sangat penting sekali artinya, walaupun pada mulanya Bilyet Giro belum dikenal dan disenangi oleh para pedagang tetapi secara perlahan saat perekonomian mulai stabil dan dalam era modern ini masyarakat luas banyak menggunakan Bilyet Giro karena beberapa hal :<sup>7</sup>

- a. Penggunaanya lebih aman karena setelah Bilyet Giro telah di isi lengkap nama dan rekening bank penerima, Bilyet Giro tersebut tidak dapat dipakai oleh orang lain apabila hilang.
- b. Kewajiban menyediakan dana baru timbul setelah tanggal efektif tiba (jatuh tempo).
- c. Pelaksanaan perintah sampai pada tujuannya, Bilyet Giro yang telah diisi lengkap oleh penarik tidak dapat beredar lagi dan penarik dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah dipindah bukukan kedalam rekening yang dituju.
- d. Mempunyai kepastian hukum karena Bilyet Giro yang telah beredar tidak dapat dibatalkan selama tenggang waktu penawaran.
- e. Merupakan anjuran Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang kartal.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak dijelaskan mengenai Bilyet Giro. Pasal 1 ayat 6 hanya menyebutkan definisi tentang Giro yaitu “Giro adalah

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, **Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar uang**, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 64.

<sup>7</sup> Onti Rug, 2008, *Loc Cit*.

simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan”<sup>8</sup>.

Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 24 Januari 1972 Nomor 4/670/UPPB/PbB, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32 KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 (selanjutnya disebut SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1 huruf d SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang menyebutkan bahwa “Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya”.<sup>10</sup> Pengisian Bilyet Giro harus diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal Bilyet Giro sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, yang berbunyi :

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Online), <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/1t4cce89fb14e43/node/334>, (21 Oktober 2014), hlm 2.

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 62.

<sup>10</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (Online), <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/1t4bf24124a4ab9/node/1t4bf240dfe70b6>, (18 September 2014), hlm 1.

- (1) Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:<sup>11</sup>
  - a. nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;
  - b. nama tertarik;
  - c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;
  - d. nama dan nomor rekening pemegang;
  - e. nama bank penerima;
  - f. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
  - g. tempat dan tanggal penarikan;
  - h. tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.

Apabila pengisian Bilyet Giro tidak diisi secara lengkap maka bilyet giro tersebut dinyatakan tidak berlaku sebagai Bilyet Giro. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro yang menyatakan “ Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku sebagai Bilyet Giro ”<sup>12</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut, ketika penarik melakukan transaksi dengan menggunakan Bilyet Giro harus mengisi secara lengkap Bilyet Giro yang akan diberikan kepada pemegang agar bilyet giro tersebut dapat berlaku. Sehingga bilyet giro sebagai alat pembayaran yang aman dapat terpenuhi sesuai dengan fungsinya dan setelah Bilyet Giro tersebut di isi secara lengkap nama dan rekening bank penerima, Bilyet Giro tersebut tidak dapat dipakai oleh orang lain apabila hilang.

Namun dalam prakteknya telah ditemukan bahwa penarik tidak menulis secara lengkap syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>12</sup> *Ibid*.

ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 antara lain tidak mencantumkan nama pemegang atau penerima dana, nomor rekening pemegang dan nama bank yang dituju oleh pemegang (Lihat Lampiran 1).<sup>13</sup> Padahal jelas ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dapat diartikan mewajibkan penarik untuk mengisi secara lengkap bilyet giro yang diberikan kepada pemegang. Menjadi pertanyaan bagaimana jika Bilyet Giro dipindahkan kepada pemegang selanjutnya atau sampai pada pemegang terakhir? Padahal pengisiannya tidak lengkap. Penarik hanya menyebutkan tanggal penawaran dan nominalnya saja. Apakah bilyet giro tersebut tidak berlaku? Dalam prakteknya tetap diedarkan sebagai alat pembayaran dan tetap berlaku. Dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 menyatakan :

Jika penarik tidak secara lengkap mengisi bilyet giro kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku.<sup>14</sup>

Ketentuan tersebut memberikan peluang kepada masyarakat pengguna Bilyet Giro untuk tidak melengkapi syarat formal Bilyet Giro dan memberikan peluang bahwa Bilyet Giro dapat diisi oleh pihak lain sehingga dalam prakteknya bilyet giro dapat beralih dari tangan ke tangan sampai kepada pemegang terakhir. Hal ini dimaksudkan agar pemegang terakhir tinggal mengisi nama, nomor rekeningnya pada bilyet giro yang akan

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Moch Sama'i K, **Contoh Pengisian Bilyet Giro Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal**, (30 September 2014).

<sup>14</sup> **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro** (*Online*), *Loc Cit.*

ditunjukkan kepada bank. Dengan demikian ketika Bilyet giro tidak diisi secara lengkap oleh pemegang pertama, maka bilyet giro tersebut tetap berlaku dan bilyet giro tersebut dapat dipindahtangankan secara langsung dari tangan ke tangan kepada siapa saja.

Jika dikaji lebih lanjut, Bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan. Karena dalam bilyet giro tidak terdapat klausula untuk memindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang menyebutkan bahwa :

“Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya”.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sifat bilyet giro sebagai alat pemindahbukuan sejumlah dana antar rekening, dimana nama dan nomor rekening penerima dana mutlak harus dicantumkan dan jika terdapat bilyet giro yang tidak tercantum nama dan nomor rekening penerima dana maka seharusnya warkat tersebut ditolak atau dikembalikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut, hal ini berarti ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tidak konsisten dengan Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang menyebutkan syarat formal bilyet giro yang wajib dilengkapi. Perkataan wajib disini diperjelas oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang menyatakan bahwa Bilyet Giro yang tidak sesuai dengan syarat formal maka tidak berlaku sebagai Bilyet Giro.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 1.



Suatu peraturan perundangan-undangan dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Oleh karena itu dalam penulisan Pasal demi Pasal harus memperoleh kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundangan-undangan Pasal 5 huruf f Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang salah satunya adalah asas kejelasan rumusan. Maksud dari kejelasan rumusan disini adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta dasar hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.<sup>16</sup>

Penelitian terkait mengenai bilyet giro sebelumnya telah dibahas oleh beberapa peneliti. Adapun perbedaan penelitian-penelitian terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.


Tabel 1

## Hasil Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan

<sup>16</sup> Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 61.

1	2013	<p>ANGGI FEBRIANDO</p> <p>Universitas Brawijaya Fakultas hukum Malang</p>	<p>BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG BILYET GIRO DALAM HAL PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG</p>	<p>Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro dalam hal penerbitan bilyet giro kosong ?</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis menfokuskan pada perlindungan hukum yang diperoleh bagi pemegang bilyet giro terkait dengan permasalahan penerbitan bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh penarik atau penerbit.</p>
2	2013	<p>FARMAN</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta</p>	<p>PERTANGGUNGJAWABAN G-JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG KEWAJIBANNYA TIDAK DAPAT TERLAKSANA</p>	<p>1. Bilamana penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran yang kewajibannya tidak dapat terlaksana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ? 2. Bagaimana modus operandi modus</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis menfokuskan pada pertanggungjawaban secara pidana dalam hal bilyet giro tersebut digunakan sebagai alat melakukan perbuatan pidana yaitu penipuan.</p>

				<p>operandi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran yang kewajibannya tidak dapat terlaksana ?</p> <p>3. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi terkait penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran yang kewajibannya tidak dapat terlaksana ?</p>	
--	--	--	---	---	--

<p>3.</p>	<p>2012</p>	<p>GORDON DANIEL HMANURUNG Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan</p>	<p>TANGGUNG JAWAB PENERBIT BILYET GIRO KOSONG DI BANK SUMUT CABANG UTAMA MEDAN</p>	<p>1. Bagaimanakah tanggung jawab nasabah PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan dalam hal penerbitan bilyet giro kosong? 2. Bagaimanakah peran PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan dalam hal penerbitan bilyet giro kosong? 3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan dalam hal adanya penerbitan bilyet giro kosong?</p>	<p>Dalam penelitian ini mengkaji permasalahan terkait dengan adanya penerbit yang menerbitkan bilyet giro kosong dimana tidak tersedianya dana atau saldo yang tidak mencukupi atas beban rekeningnya. Sehingga terhadap pihak yang memperoleh bilyet giro tersebut yaitu pihak pemegang tidak dapat menerima pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penerbit kepada bank.</p>
-----------	-------------	--	--	---	--

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan dengan

penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan yaitu bilyet giro. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini kajian lebih difokuskan terhadap konsistensi substansi yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut di atas, maka terjadi inkonsistensi antara ketiga Pasal tersebut. Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang menjelaskan tentang syarat formal Bilyet Giro tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Di satu sisi mewajibkan Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal dan bilyet giro yang tidak sesuai dengan syarat formal tidak berlaku sebagai Bilyet Giro, di sisi lain dalam prakteknya telah ditemukan bilyet giro yang diterbitkan pihak penarik tidak memenuhi syarat formal. Demikian juga Ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 juga tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Di satu sisi penarik harus mengisi secara lengkap syarat formal Bilyet Giro sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 di sisi lain dalam Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 memberikan peluang kepada penarik untuk tidak mengisi secara lengkap syarat formal Bilyet Giro tersebut.

Padahal dalam Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, apabila syarat formal tidak dilengkapi maka Bilyet Giro tersebut tidak berlaku.

Dengan demikian, Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan Judul : KONSISTENSI SUBSTANSI PASAL 2 AYAT (1), PASAL 3 AYAT (1), DENGAN PASAL 4 AYAT (1) (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 Tentang bilyet giro).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana konsistensi substansi Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro?
2. Apa akibat hukum dari adanya inkonsistensi substansi Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi substansi Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari adanya inkonsistensi substansi Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. MANFAAT TEORITIS**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum surat berharga mengenai pengaturan bilyet giro.

##### **2. MANFAAT PRAKTIS**

###### **a. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-undangan**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dalam hal membuat dan menjalankan kebijakan berkaitan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32 KEP/DIR Tentang Bilyet Giro.

###### **b. Bagi Bank Indonesia**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai warkat Bilyet Giro.

###### **c. Bagi Masyarakat**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya bagi nasabah untuk lebih mengetahui ketentuan mengenai syarat-syarat dana tata cara penggunaan Bilyet Giro.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat uraian yang sistematis dan logis mengenai tinjauan umum tentang konsistensi, tinjauan umum tentang bank, tinjauan umum tentang surat berharga, tinjauan umum tentang bilyet giro, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang akibat hukum dan tinjauan umum tentang kepastian hukum.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan definisi konseptual.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**



dalam bab ini memuat uraian tentang hasil dan pembahasan sinkronisasi dan keabsahan hukum pengaturan bilyet giro di Indonesia. Dalam rangka menjawab masalah yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana konsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro dan apa akibat hukum dari adanya inkonsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis atau pembahasan yang telah dilakukan untuk menjawab masalah yang diangkat. Disamping itu, bab ini juga memuat saran dari penulis untuk kepentingan teoritis, praktis, maupun untuk penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Konsistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi atau arti kata “konsisten” adalah tetap (tidak berubah-ubah), taat asas, ajek, selaras, sesuai.<sup>17</sup> Kata “inkonsistensi” diartikan sebagai ketidaktaatan, ketidakteraturan.<sup>18</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Bank

##### a. Dasar Hukum Perbankan

Dasar hukum perbankan Indonesia pada saat sekarang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

##### b. Pengertian Tentang Bank

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Online), <http://kbbi.web.id/konsisten>, (1 Desember 2014).

<sup>18</sup> *Ibid*, <http://kbbi.web.id/inkonsistensi>, (1 Desember 2014).

<sup>19</sup> Hermansyah, *Op Cit*, hlm 7-8.

Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>20</sup>

Dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.<sup>21</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka fungsi bank sebagai lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan rekening giro. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga.<sup>22</sup>
- b. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit.

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (*Online*), *Loc Cit.*

<sup>21</sup> Kasmir, *Op Cit.*, hlm 24.

<sup>22</sup> Johannes Ibrahim, **Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam hukum Positif**, Utomo, Bandung, 2004, hlm 27.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.<sup>23</sup>

- c. Sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.<sup>24</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Surat Berharga

#### a. Pengertian Surat Berharga

Ilmu hukum (doktrin) dalam hal ini hukum dagang, membagi surat berharga menjadi dua bagian, yaitu “surat berharga” dalam bahasa Belanda disebut *Waarde Papier* dan “surat yang mempunyai harga” yang dalam bahasa Belanda disebut *Papier Van Waarde*.

Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.<sup>25</sup> Tujuan penerbitan surat berharga itu ialah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 5.

<sup>26</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, **Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern**, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 8.

Pengertian surat berharga menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, merumuskan bahwa :

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.<sup>27</sup>

Dari Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 di atas dapat disimpulkan bahwa surat berharga menurut undang-undang perbankan :<sup>28</sup>

1. Lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
2. Dapat berupa surat berharga tagihan utang, surat berharga yang bersifat keanggotaan ataupun surat berharga yang bersifat kebendaan.

Surat yang mempunyai harga atau nilai ini diterbitkan bukanlah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai pihak yang berhak atasnya yang tersebut didalamnya.<sup>29</sup> Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan karena tujuan penerbitannya bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk pembayaran.<sup>30</sup>

## b. Fungsi Surat Berharga

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Online), Loc Cit.

<sup>28</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 287.

<sup>29</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Op Cit*, hlm 8.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 6.

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang)

Sebagai alat pembayaran juga sebagai alat tukar maka surat berharga akan mempunyai fungsi seperti uang tunai.<sup>31</sup>

2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana).

Dalam pengertian ini, hak tagih yang dimiliki oleh satu pihak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lainnya.<sup>32</sup>

3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Sebagai surat berharga memberikan legitimasi kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak atas tagihan yang terdapat didalamnya. Artinya bahwa setiap orang yang memegang sebuah surat berharga dianggap mempunyai hak untuk menagih pembayaran sejumlah uang kepada orang/pihak lain, dalam hal ini penerbit atau tersangkut (pihak yang diperintahkan oleh penerbit untuk membayara, contohnya bank), cukup hanya dengan menunjukkan dan menyerahkan surat berharga tersebut kepada pihak tersangkut tanpa ada keharusan yang lain.<sup>33</sup>

### c. Peralihan Surat Berharga

<sup>31</sup> James Julianto Irawan, **Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 7.

<sup>32</sup> Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, **Hukum Surat Berharga Pasar Uang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 11.

<sup>33</sup> James Julianto Irawan, *Op Cit*, hlm 6.

Cara penyerahan surat berharga tergantung dari klausula peralihan hak yang terdapat dalam surat berharga tersebut. Beberapa klausula dan cara tersebut yaitu :<sup>34</sup>

1. Klausula Atas Tunjuk/Atas Pembawa/Kepada Pembawa (*Aan Toonder/To Bearer*).

Surat berharga yang berklousula atas tunjuk adalah surat berharga yang terdapat nama dan diikuti kata-kata “klausula atas tunjuk” atau “atas/kepada pengganti” dalam bahasa belanda digunakan kata “*aan toonder*” dan dalam bahasa inggris digunakan kata “*to bearer*”. Bila dalam surat berharga diikuti kata-kata atau istilah yang demikian itu, untuk mengalihkan atau memindahkan hak atas surat berharga itu dengan cara menyerahkan surat berharga tersebut secara langsung dari tangan ke tangan (*hand to hand*).<sup>35</sup>

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 613 ayat 3 KUHPdt, yang berbunyi “Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan penyerahan surat itu, ...”<sup>36</sup>

2. Klausula Atas Pengganti/Atas Order/Kepada Tertunjuk (*Ann Order/To Order*).

Surat berharga yang berklousula atas pengganti adalah surat berharga yang didalamnya terdapat nama pemegangnya diikuti dengan kata-kata atau istilah “atas pengganti/atas

<sup>34</sup> James Julianto Irawan, *Ibid*, hlm 28-33.

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> *Ibid*.

perintah/atas order/kepada tertunjuk” atau “*aan order*” dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Inggris “*to order*”.<sup>37</sup>

Adanya klusula atas pengganti ini memungkinkan pemegangnya untuk mengalihkan hak atas surat berharga tersebut kepada orang lain sebagai penggantinya, sehingga pemegang pengganti ini berhak untuk mendapatkan pembayaran dari penperbitnya atau tersangkutnya. Cara untuk mengalihkan surat berharga atas pengganti ini yaitu dengan cara endorsemen. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 ayat (1) KUHD, yang berbunyi “Tiap-tiap surat wesel, termasuk juga yang tidak dengan tegas bebunyi kepada tertunjuk, dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalan endorsemen”.

### 3. Klausula Atas Nama dan Cara Peralihannya.

Surat berharga yang berklusula atas nama adalah surat berharga yang didalamnya hanya tertulis nama pemegangnya tanpa diikuti dengan kata-kata yang lain. Surat berharga yang berklusula atas nama harus dengan akta untuk mengalihkan haknya. Cara untuk memindahkan surat berharga atas nama ini yaitu *cessie*. *Cessie* adalah cara untuk memindahkan hak milik surat berharga atas nama dengan sebuah akta.<sup>38</sup>

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 613 KUHPdt yang berbunyi :

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*



jalan membuat sebuah akta autentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.<sup>39</sup>

#### D. Tinjauan Umum Tentang Bilyet Giro

##### a. Bilyet Giro Sebagai Salah Satu Surat Berharga

Bahwa sepucuk surat tagihan atas hutang digolongkan kedalam kategori surat berharga apabila ia memenuhi terutama syarat-syarat pokok tertentu yaitu :<sup>40</sup>

1. Bahwa nilai surat tagihan atas hutang tersebut adalah sesuai dengan nilai perikatan dasarnya.
2. Bahwa surat tagihan atas hutang itu dapat diperalihkan.

Bilyet giro memang adalah perwujudan dari suatu transaksi dagang yang harus dibayar. Nilai yang harus dibayar menurut transaksi diperjanjikan dibayar melalui suatu bilyet giro. Dengan demikian nilai bilyet giro itu harus sama dengan nilai dari transaksi. Jadi syarat pertama memang telah dipenuhi oleh bilyet giro. Mengenai syarat kedua, jelas hal ini tidak dipenuhi oleh bilyet giro. Bilyet giro tidak dapat diperalihkan baik dengan cara penyerahan dari tangan ke tangan maupun dengan cara endorsemen. Bilyet giro hanya memberi hak menagih atas jumlah yang disebut di dalam bilyet giro dan kepada si pemegang yang namanya disebut pada bilyet giro.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Emmy Pangaribuan Simkanjuntak, **Hukum Dagang Surat-Surat Berharga (Wesel, Surat Sanggup/Aksep, Cek, Kwitansi dan Promes Atas Tunjuk)**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1982, hlm 198.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf d SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, bahwa :

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.<sup>42</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, bilyet giro itu adalah surat perintah pemindahbukuan mana berfungsi sebagai pembayaran. Karena itu bilyet giro adalah alat pembayaran. Sehingga termasuk juga surat berharga.<sup>43</sup>

#### **b. Pengaturan Bilyet Giro**

Bilyet giro tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga tidak mengatur secara tegas tentang penggunaan bilyet giro. Undang-Undang Perbankan ini hanya menyebut defisini tentang giro yaitu dalam Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa :

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (Online), Loc Cit.

<sup>43</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, Op Cit, hlm 277.

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Online), Loc Cit.

Pengaturan bilyet giro dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran.<sup>45</sup> Ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 24 Januari 1972 Nomor 4/670/UPPB/PbB, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32 KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 dan Surat Edaran Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.<sup>46</sup>

### c. Pengertian Bilyet Giro

Istilah bilyet giro berasal dari kata *bilyet* (bahasa Belanda) artinya surat, dan *giro* berasal dari (bahasa Italy) artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan.<sup>47</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 pada Pasal 1 huruf d, disebutkan bahwa:

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.<sup>48</sup>

### d. Pihak-Pihak Dalam Bilyet Giro

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan bilyet giro, antara lain :

<sup>45</sup> Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy *Op Cit*, hlm 107.

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 62.

<sup>47</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Op Cit*, hlm 277.

<sup>48</sup> **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro** (*Online*), *Loc Cit*.

1. Penarik atau Penerbit.

Adalah pihak yang menerbitkan bilyet giro yang berkedudukan sebagai debitur atau pembayar dan pihak yang memiliki rekening giro pada bank.<sup>49</sup>

2. Pemegang.

Adalah pihak yang memegang bilyet giro yang mana nama dan nomor rekening pemegang disebut dalam bilyet giro tersebut. Nomor rekening dimaksud boleh terdapat pada bank yang sama dengan penerbit bilyet giro maupun pada bank lain. Bilyet giro ini oleh pemegang disetorkan kepada bankernya untuk dilakukan pengambilalihan dengan cara pemindahbukuan.<sup>50</sup>

3. Tertarik atau Bank Pembayar.

Adalah bank dimana penerbit bilyet giro memiliki rekening giro. Bank pembayar akan malukan pemindahbukuan jika bilyet giro diajukan kepadanya sepanjang syarat formal terpenuhi dan dana penarik cukup. Bank pembayar akan menolak untuk mengabilalih bilyet giro dimaksud jika syarat formal tidak terpenuhi dan atau dana penarik tidak cukup atau kosong. Dalam beberapa literatur bank pembayar disebut juga dengan istilah tersangkut.<sup>51</sup>

4. Bank Penerima.

---

<sup>49</sup> Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Op Cit*, hlm 115.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 116.

<sup>51</sup> *Ibid*.

Adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang (Pasal 1 huruf h Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 tentang bilyet giro ).

#### e. Manfaat Bilyet Giro

##### 4.5.1 Faedah Bilyet Giro Bagi Nasabah Giro :<sup>52</sup>

- a) Sebagai alat untuk memindahbukukan dana yang ada di Bank pada pihak lain.
- b) Sebagai alat untuk membukukaan transaksi pengurangan dana yang ada di Bank.
- c) Sebagai alat untuk menyelesaikan kewajiban (utang) langsung pada pihak yang berhak menerima pembayaran (tidak dapat diwakilkan), melalui Bank.
- d) Sebagai salah satu alat untuk mengawasi sisa dana yang ada di Bank.

##### 4.5.2 Faedah Bilyet Giro Bagi Bank :<sup>53</sup>

- a) Sebagai alat untuk melakukan pembukuan (dokumen pembukuan).
- b) Sebagai alat untuk memindahbukukan dana dari satu rekening giro ke rekening giro yang lain, baik dalam Bank yang bersangkutan maupun dengan bank lain.

##### 4.5.3 Faedah Bilyet Giro Bagi Penerima Bilyet Giro :<sup>54</sup>

- a) Sebagai salah satu alat untuk menambah dana di Bank.

<sup>52</sup> Achmad Anwari, **Apakah Bilyet Giro Itu**, Balai Aksara, 1982, hlm 27.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup>

- b) Sebagai salah satu alat untuk membukukan transaksi keuangan yang ada di Bank.
- c) Sebagai salah satu alat yang dapat untuk menyelesaikan piutang yang terjadi didalam perdagangan.

#### f. Syarat-Syarat Formal Bilyet Giro

Untuk dapat diberlakukan secara sah, bilyet giro harus memenuhi syarat-syarat formal. Dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 menyebutkan syarat formal Bilyet Giro adalah sebagai berikut :

- a. Nama "bilyet giro" dan nomor bilyet giro yang bersangkutan.  
Nama bilyet giro dan nomor seri bilyet giro harus tercantum pada formulir bilyet giro. Nomor seri bilyet giro berguna untuk memudahkan kontrol bagi bank apakah blanko bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana (rekening giro) sudah diterbitkan sebagai mestinya dan sudah diterima.<sup>55</sup>
- b. Nama tertarik.  
Yang dimaksud nama tertarik adalah pihak yang menerbitkan bilyet giro, berkedudukan sebagai pihak debitur. Nama tertarik berikut nomor rekening lazimnya telah dicetak oleh pihak bank ketika nasabah menerima blanko bilyet giro. Dengan demikian, pemakaian blanko bilyet giro tidak dapat digunakan oleh pemegang rekening lain.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Op Cit*, hlm 280.

<sup>56</sup> Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Op Cit*, hlm 113.

- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik.

Jumlah dana yang dipindahbukukan harus tidak digantungkan kepada syarat-syarat tertentu, artinya pemindahbukukan itu tidak boleh diembel-embeli dengan syarat. Jika ada dicantumkan suatu syarat, itu harus dianggap tidak tertulis (tidak ada).

Karena bilyet giro bukan akta pejanjian yang memuat Pasal-Pasal perikatan para pihak. Dengan demikian perintah pemindahbukukan menggunakan warkat bilyet giro yang memuat syarat-syarat tertentu adalah batal.<sup>57</sup>

- d. Nama dan nomor rekening pemegang.

Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik. Agar dana itu dapat dipindahbukukan, maka nama dan nomor rekening pemegang (penerima) bilyet giro harus tertulis pada bilyet giro tersebut.<sup>58</sup> Nama dan nomor rekening pemegang bilyet giro harus jelas, karena nama dan rekening pemegang tersebut telah tercatat pada bank, sehingga jika terjadi kesalahan, maka bilyet giro tersebut dapat ditolak untuk diambil atau dibukukan.<sup>59</sup>

- e. Nama bank penerima.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 228.

<sup>59</sup> Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Op Cit*, hlm 113.

Nama bank penerima harus ditulis secara jelas.<sup>60</sup> Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang. Bank penerima ini ada dua kemungkinannya, yaitu bank tertarik sendiri atau bank lain. Jika bank tertarik berarti pemindahbukuan itu hanya terjadi antar rekening nasabah pada bank yang sama. Tetapi apabila penerima itu bank lain, maka pemindahbukuan itu terjadi antar rekening dan antar bank.<sup>61</sup> Dimana pelaksanaan pemindahbukuan dana harus dilakukan melalui *clearing*, artinya bank tertarik akan berhubungan dengan bank nasabah si penerima melalui lembaga *clearing* dalam acara *clearing* untuk memperhitungkan bilyet giro ini.<sup>62</sup> Kliring (*clearing*) adalah merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di klirinkan di lembaga kliring.<sup>63</sup>

- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap lengkapnya.

Penulisan angka dan huruf dana yang dipindahbukukan harus konsisten. Jumlah dana yang dipindahbukukan ditulis baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya. Sesuai Pasal 8 ayat (1) SK Dir BI, jika jika terjadi perbedaan antara yang ditulis dalam huruf dan dalam angka, yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnya. Alasannya

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 228.

<sup>62</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Op Cit*, hlm 279.

<sup>63</sup> Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Rajagrafinfo Persada, jakarta, 2014, hlm 172.



ialah kemungkinan perubahan tulisan dalam huruf lebih sulit dibandingkan dengan perubahan angka.<sup>64</sup> Dan dalam ayat (2) SK Dir BI disebutkan Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil. Namun dalam praktik, pihak bank meminta kepada penerbit untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan atau bahkan menerbitkan warkat baru.<sup>65</sup>

g. Tempat dan tanggal penarikan.

Setiap penerbitan bilyet giro perlu menuliskan nama tempat (nama kota) dan tanggal penarikan bilyet giro. Dalam hubungan ini tanggal penarikan merupakan hal yang penting karena jika tanggal efektifnya tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan adalah sama dengan tanggal efektif (Pasal 3 ayat (2) SK Dir BI).<sup>66</sup> Adapun tanggal efektif yaitu tanggal dimana sebuah bilyet giro mulai dapat dimintakan pelaksanaan pemindahbukuan.<sup>67</sup>

h. Tanda Tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.

Tanda tangan penarik adalah mutlak adanya untuk menentukan bahwa penarik terikat dengan perbuatan hukum pemindahbukuan dana sebagai pemenuhan perjanjian (perikatan dasar) antara penarik dan pemegang. Tanda tangan

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 229.

<sup>65</sup> Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Op Cit*, hlm 114.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> James Julianto Irawan, *Op Cit*, hlm146.

selalu disertai nama jelas penarik yang sama dengan ketika pembukaan rekening ditambah lagi dengan stempel badan usaha jika penarik menjalankan perusahaan.<sup>68</sup> Namun dalam praktik dijumpai nama jelas penarik bilyet giro sering tidak dituliskan, praktiknya hal ini diabaikan oleh petugas verifikasi, karena pengecekan terhadap warkat bilyet giro lebih dikonsentrasikan kepada tanda tangan. Demikian pula dengan stempel apabila tidak dan atau belum dicantumkan pihak bank pembayar lazimnya tidak menolak secara serta merta, kebiasaan yang berlaku petugas bank akan menghubungi pihak penarik untuk melengkapi kekurangan tersebut.<sup>69</sup>

#### **g. Tata Pengisian Bilyet giro**

Sebagaimana halnya dengan surat-surat berharga lainnya, pengisian bilyet giro sebagai surat perintah pemindahbukuan kepada bank tertarik harus jelas, lengkap dan tegas.<sup>70</sup> Bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh penarik atau penerbit, karena ketidaklengkapan dan ketidakjelasan isi dari sebuah bilyet giro yang disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berhak.<sup>71</sup> Apabila terdapat pengisian yang sifatnya merupakan suatu perubahan amanat, maka perubahan itu haruslah disahkan oleh penerbit yang bersangkutan yang ditandai dengan adanya

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 229.

<sup>69</sup> Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Op Cit*, hlm 114-115.

<sup>70</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 66.

<sup>71</sup> James Julianto Irawan. *Op Cit*, hlm148.

tanda tangan sah dari penerbit di dekat penulisan perubahan tersebut.<sup>72</sup>

#### **h. Perikatan Dasar**

Diterbitkannya suatu bilyet giro atas nama seorang pemegang berarti melakukan pembayaran dari suatu transaksi jual beli yang sebelumnya telah ada diantara penerbit dan pemegang. Jadi penerbitan bilyet giro itu adalah karena suatu sebab dan sebab ini adalah transaksi tadi. Didalam transaksi jual beli itu telah disepakati bersama antara pembeli dan penjual bahwa pembayaran atas transaksi akan dilakukan dengan bilyet giro. Nilai dari transaksi itulah yang harus dibayar dengan cara menerbitkan bilyet giro. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa nilai dari transaksi itu harus diwujudkan secara sama jumlahnya pada bilyet giro. Dengan perkataan lain bahwa nilai dari bilyet giro adalah sama dengan nilai perikatan dasarnya.<sup>73</sup>

#### **i. Peralihan Bilyet Giro**

Ketentuan mengenai pengertian bilyet giro sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 huruf d SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 telah memberikan gambaran bahwa bilyet giro tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan dari tangan ke tangan maupun melalui endorsemen.

<sup>72</sup> Abdul Marhainis Hay, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, Pradnya Pramita, Jakarta, 1995, hlm 18

<sup>73</sup> Emmy Pangaribuan Simkanjuntak, *Op Cit*, hlm 192.

Ketentuan ini juga ditegaskan dengan pernyataan yang terdapat pada bagian belakang lembaran bilyet giro yang memuat kata-kata “endosemen/penyerahan tidak diakui”, dengan demikian jelas bahwa bilyet giro tidak dapat dialihkan. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa endosemen adalah suatu pernyataan memeralihkan suatu hak menagih atas surat piutang dari orang yang disebut dalam surat sebagai berhak menagih kepada penggantinya.<sup>74</sup>

#### **j. Latar Belakang Digunakannya Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran**

Latar belakang digunakannya bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam praktek perdagangan adalah :<sup>75</sup>

- a. Penggunaannya lebih aman
- b. Kewajiban penyediaan dana
- c. Pelaksanaan perintah sampai pada tujuannya
- d. Kepastian hukumnya sama dengan cek
- e. Anjuran Bank Indonesia

### **E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

#### **a. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah sumber penting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh

<sup>74</sup> M. Bahsan, **Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 39.

<sup>75</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 241-242.

dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.<sup>76</sup> Perjanjian juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana ada dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Perjanjian tersebut menerbitkan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>77</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>78</sup> Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.<sup>79</sup>

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPdt tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak)

<sup>76</sup> Suharnoko, **Hukum Perjanjian**, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 117.

<sup>77</sup> Komariah, **Hukum Perdata**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 169.

<sup>78</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 91-92.

<sup>79</sup> Akhmadi Miru dan Sakka Pati, **Hukum Perikatan Penjelasan makna Pasal**, rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 63-64.

lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.<sup>80</sup>

#### **b. Keabsahan Perjanjian**

Syarat-sahnya perjanjian terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:<sup>81</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Demikian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hlm 92.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 93.

<sup>82</sup> Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermedia, Jakarta, 1990, hal 17.

Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya : dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dalam hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang meminta pembatalan tadi.<sup>83</sup>

Syarat sahnya perjanjian yang pertama, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak.<sup>84</sup> Tentang sepakat sah sendiri diatur dalam Pasal 1321 KUHPdata, yang berbunyi: “Tidak ada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

---

<sup>83</sup>*Ibid*, hal 20.

<sup>84</sup> Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm 73-74.

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.<sup>85</sup>

Syarat syahnya perjanjian yang ketiga disebutkan bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Menurut KUHPerdara hal tertentu adalah :<sup>86</sup>

- a. suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara).
- b. hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdara).

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian.<sup>87</sup> Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu: perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal.<sup>88</sup> Yang dimaksud halal disini adalah bahwa isi perjanjian

<sup>85</sup> Subekti, *Op Cit*, hal 17.

<sup>86</sup> Soeroso, **Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 13.

<sup>87</sup> Subekti, *Loc Cit*.

<sup>88</sup> Patrik Purwahid, **Dasar-Dasar Hukum Perikatan**, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 63-64.



tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>89</sup>

#### F. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut dimuka pengadilan.<sup>90</sup> Akibat hukum ini dapat berujud :<sup>91</sup>

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

#### G. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, Kepastian hukum (*Rechtszekerheid*) yaitu suatu jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang, begitu juga kepastian dari isi aturan itu.<sup>92</sup>

<sup>89</sup> Akhmadi Miru dan Sakka Pati, *Op Cit*, hlm 69.

<sup>90</sup> Soedjono Dirdjosisworo, **Pengantar Ilmu Hukum**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 131-132.

<sup>91</sup> Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 296.

<sup>92</sup> Hermansyah, **Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Tempat Kedudukan Dan Wilayah Jabatan Notaris Dan PPAT (Online)**, Jurnal Ilmu Hukum, Malang, Fakultas

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>93</sup>

Maria SW. Sumardjono, menyatakan bahwa :

Secara Normatif, Kepastian Hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>94</sup>

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum :<sup>95</sup>

- i. Kepastian hukum berarti hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang konkret. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memperoleh dengan perkara<sup>96</sup>.
- ii. Berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.

Berdasar pada Reinhold Zippelius kepastian hukum mempunyai dua arti, yaitu :<sup>96</sup>

---

Hukum Universitas Brawijaya, hlm 18, <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/Jurnal-Hermansyah.pdf>, (30 Oktober 2014).

<sup>93</sup> Yance Arizona, *Loc it.*


<sup>94</sup> Irawan Soerodjo, **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia**, Arloka, Jakarta, 2002, hal 177.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm 178.

<sup>96</sup> Hermansyah, *Op Cit*, hlm 19.

- a. Kepastian dalam pelaksanaan. Yang dimaksud ialah bahwa hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
- b. Kepastian orientasi, yang dimaksud ialah bahwa hukum harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Itu berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tidak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud.

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas salah satunya adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yaitu dimana perjanjian harus mengandung kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>97</sup>



<sup>97</sup> Mariam Darus Badruzaman, **KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan**, Alumni, Bandung, 1983, hlm 115.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum.<sup>98</sup> Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>99</sup> Penelitian dengan jenis yuridis normatif digunakan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai konsistensi substansi yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).

#### B. Metode Pendekatan

Sebagai penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi.<sup>100</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan oleh peneliti dengan maksud sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian

<sup>98</sup> Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 22.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 25.

<sup>100</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 137.

ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai konsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Jenis Bahan Hukum

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>101</sup> Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

<sup>101</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 181.

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.
- Surat Edaran Nomor 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/ atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>102</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-literatur/ buku-buku yang terkait dengan bilyet giro, hukum surat berharga, hukum dagang, perjanjian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah, dan lain sebagainya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>103</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum yang memberi petunjuk atau

<sup>102</sup> Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm 54.

<sup>103</sup> Tim Penyempurna Buku Pedoman Penulisan, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 23.

penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah tempat ditemukannya bahan hukum yaitu darimana bahan hukum primer dan sekunder maupun tersier tersebut diperoleh.<sup>104</sup> Sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini di ambil dari :

1. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Perpustakaan Universitas Brawijaya
3. Perpustakaan Umum Kota Malang
4. Internet
5. Wawancara

**D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui :

- a. Bahan hukum primer ini di dapat dari akses internet melalui berbagai situs ilmu hukum maupun diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan bilyet giro, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, Surat Edaran Nomor 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.

- b. Bahan hukum sekunder penulis di dapat dengan melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Umum Kota Malang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Universitas Brawijaya dan akses internet. Bahan hukum sekunder penulis dapat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada yang berhubungan dengan bilyet giro, buku-buku yang didalamnya berisi tentang segala penjelasan mengenai judul dan permasalahan yang penulis angkat.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah Kamus Hukum dan ensiklopedia online yang mendukung tentang judul dan permasalahan yang diangkat penulis.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata, atau



bunyinya.<sup>105</sup> Interpretasi gramatikal digunakan penulis untuk mengetahui kejelasan makna yang dimaksud oleh aturan mengenai permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengkaji dengan seksama hubungan antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lain yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro. Tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat.

## **F. Definisi Konseptual**

### **1. Konsistensi**

Konsistensi adalah keselarasan di dalam substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

### **2. Bilyet giro**

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 huruf d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

### **3. Akibat Hukum**

---

<sup>105</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 171.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

##### a. Sejarah Pengaturan Bilyet Giro Di Indonesia

Bilyet giro merupakan salah satu warkat perbankan di Indonesia yang digunakan untuk melakukan penarikan dana dari rekening gironya oleh nasabah penyimpan. Dalam kegiatan perekonomian keberadaan bilyet giro digunakan untuk penyelesaian segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran. Sebagai warkat yang berisi perintah pemindahbukuan sejumlah dana melalui rekening giro yang dikelola bank bilyet giro sering disebut sebagai warkat pembayaran atau alat pembayaran giral.<sup>106</sup> Bilyet giro sebagai salah satu alat pembayaran giral dalam lalu lintas pembayaran saat ini semakin banyak digunakan oleh masyarakat bisnis Indonesia. Bilyet giro sifatnya hanya merupakan perintah pemindahbukuan dari penerbit kepada bank untuk kepentingan penerima bilyet giro. Karena hanya dapat digunakan untuk pemindahbukuan saja dan tidak dapat diuangkan secara tunai maka dirasa lebih aman dan praktis sehingga masyarakat cenderung untuk menyukainya.

---

<sup>106</sup> M. Bahsan, *Op Cit*, hlm 78.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa bilyet giro sebagai warkat pemindahbukuan dana tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Dagang. Bilyet giro diatur oleh peraturan perundang-undangan lain diluar Kitab Undang-Undang Dagang yaitu oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan termaksud adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet Giro dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tentang Bilyet Giro.

Istilah Bilyet giro mulai digunakan secara tegas dalam pengertian tentang giro yang ditetapkan oleh UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan perubahannya dengan UU No. 10 tahun 1998.<sup>107</sup> Bilyet giro sebagai warkat perbankan tumbuh dalam praktik perbankan di Indonesia, berfungsi sebagai warkat pemindahbukuan dan mulai diatur oleh Bank Indonesia pada tahun 1992 melalui SEBI No. 4/670/UPPB/PBB. SEBI tersebut kemudian menjadi landasan hukum untuk penggunaan bilyet giro di Indonesia. Kemudian pada tahun 1995 bilyet giro diatur kembali melalui SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan SEBI No. 28/32/UPG. SEBI No. 28/32/KEP/DIR menyatakan bahwa dengan berlakunya SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 , maka SEBI No. 4/670/UPPB/PBB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 berlaku mulai 1 November 1995.<sup>108</sup>

Salah satu pertimbangan yang disebutkan dalam pengaturan kembali bilyet giro melalui suatu SK Direksi BI adalah karena dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan yang disebabkan oleh ketentuan SEBI No. 4/670/UPPB/PBB sehingga

<sup>107</sup> *Ibid.* hlm 79.

<sup>108</sup> *Ibid.* hlm 80-81.

dirasakan kurang menjamin kepastian hukum. Mengenai pertimbangan tersebut masih perlu dikaji ulang bila diperhatikan dari penyimpangan yang terjadi setelah berlakunya SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan SEBI No. 28/32/UPG.<sup>109</sup>

Dengan demikian, dasar hukum bilyet giro sebagai warkat pemindahbukuan dana dalam rangka penyelesaian suatu kewajiban pembayaran melalui perbankan pada saat ini adalah SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan SEBI No. 28/32/UPG.<sup>110</sup>

SK Direksi BI dan SEBI yang mengatur Bilyet Giro tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang pada waktu itu masih tunduk pada UU No. 13 Tahun 1969 tentang Bank Sentral. Dalam UU tersebut tidak diatur mengenai bentuk-bentuk produk perundang-undangan yang dapat dikeluarkan oleh Bank Indonesia. sehubungan dengan itu sering timbul pertanyaan mengenai kedudukan SEBI, yaitu apakah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ataukah sebagai penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam SK Direksi BI atau hanya sebagai surat pengantar dari suatu SK Direksi BI atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara itu bila diperhatikan mengenai isi SEBI No. 28/32/UPG, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian materinya bersifat pengaturan dan sebagian lainnya merupakan penjelasan dari SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR.<sup>111</sup>

Dari pengaturan bilyet giro dalam SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan SEBI No. 28/32/UPG dapat dikemukakan beberapa hal mengenai bilyet giro dengan menunjuk ketentuannya (Pasal-Pasal yang ditunjuk adalah Pasal-Pasal dalam SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 ) sebagai berikut <sup>112</sup>:

- a. Pengertian bilyet giro
- b. Syarat-syarat formal bilyet giro

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm 81.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm 81-82.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm 82.

- c. Pengisian bilyet giro
- d. Kewajiban penyediaan dana
- e. Tenggang waktu penawaran
- f. Pembatalan
- g. Perbedaan penulisan jumlah uang
- h. Perubahan perintah yang telah ditulis dalam bilyet giro
- i. Penarik meninggal dunia atau tidak cakap menurut hukum
- j. Penetapan daluarsa
- k. Penolakan bilyet giro
- l. Perhitungan antarkantor dan antarbank
- m. Hapusnya kewajiban penarik

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk suatu produk perundang-undangan adalah aspek konsistensi. Maksud dari kegiatan konsistensi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi dan saling terkait. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi atau arti kata “konsisten” adalah tetap (tidak berubah-ubah), taat asas, selaras, sesuai.<sup>113</sup> Kata “inkonsistensi” diartikan sebagai ketidaktaatasan, ketidakserasian.<sup>114</sup>

Dalam penelitian ini konsistensi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan substansi Pasal per Pasal yang saling terkait satu sama lain di dalam

<sup>113</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Online), <http://kbbi.web.id/konsisten>, (1 Desember 2014).

<sup>114</sup> *Ibid*, <http://kbbi.web.id/inkonsistensi>, (1 Desember 2014).

suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (selanjutnya disebut SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995). Yaitu substansi dari Pasal 2 Ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 mengenai syarat-syarat formal bilyet giro, Pasal 3 Ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 mengenai berlakunya bilyet giro, dengan Pasal 4 Ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 mengenai pengisian bilyet giro.

### **1.2. Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.**

Bilyet giro sebagai warkat pembayaran yang sebenarnya berfungsi sebagai warkat pemindahbukuan pada saat ini hanya digunakan di Indonesia.<sup>115</sup> Syarat-syarat formil yuridis dan tata cara penggunaan bilyet giro sebagai alat pemindahbukuan dana antar bank-bank setempat, belum diatur secara tegas baik oleh Undang-Undang maupun oleh badan lainnya. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro sebagai peraturan bagi penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Dalam Pasal 1 huruf d SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 disebutkan, “Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana, untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang

---

<sup>115</sup> M. Bahsan, *Op Cit*, hlm 79.

bersangkutan kepada rekening pemegang bilyet giro yang disebutkan namanya".<sup>116</sup>

Berdasarkan defisini tersebut dapat diuraikan unsur-unsur bilyet giro, yaitu:

1. Pembayaran dengan Bilyet Giro merupakan pembayaran secara pemindahbukuan dari bank penyimpan dana milik penerbit kepada bank penerima dana milik pihak lain yang namanya disebut dalam Bilyet Giro ini.
2. Bilyet Giro tidak dapat dibayar secara tunai dan hanya dapat dibayarkan kepada orang yang namanya sudah tercantum dalam Bilyet Giro tersebut, sekalipun bank penerima dana dapat bank yang sama maupun bank yang berbeda.
3. Pembayaran dengan Bilyet Giro, antara pihak pembayar sebagai penerbit dan pihak penerima masing-masing harus sebagai nasabah suatu bank, baik bank sejenis maupun berbeda.

Berdasarkan Pasal 1 huruf d SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 diatas, sebuah bilyet giro sebenarnya tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan dari pemegang yang satu kepada pemegang yang lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam bilyet giro tersebut tidak terdapat klausula untuk memindahtangankan. Bilyet giro tidak dilengkapi dengan klausula untuk memindahtangankan atau mengalihkan sehingga seharusnya sebuah bilyet giro tidak dapat

---

<sup>116</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (Online), Loc Cit.



dipindahtangankan atau dialihkan, karena tujuan utama dari bilyet giro yaitu untuk memindahbukukan sejumlah dana antar rekening. Ini berarti bahwa penerbit dan pemegang masing-masing harus mempunyai rekening giro pada Bank dimana mereka menjadi nasabah.<sup>117</sup> Rekening giro adalah rekening bank yang menatausahakan dana yang sewaktu-waktu dapat ditaiik atau disetor oleh nasabah.<sup>118</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian giro tertera dalam Pasal 1 butir 6, yang merumuskan :

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.<sup>119</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa giro merupakan sarana pembayaran yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan warkat perintah pembayaran seperti Bilyet Giro.


Berikut ini adalah contoh Warkat Bilyet Giro.

<sup>117</sup> Emmy Pangaribuan Simkanjuntak, *Op Cit*, hlm 193.

<sup>118</sup> Johannes Ibrahim, *Op Cit*, hlm 85.

<sup>119</sup> **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Online), Loc Cit.**

**GAMBAR 1**  
**BAGIAN DEPAN BILYET GIRO<sup>120</sup>**



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

<sup>120</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Mahfudz Nasabah Bank Central Asia Cabang Pasuruan, **Contoh Warkat Bilyet Giro**, (2 November 2014).

Berdasarkan contoh bilyet giro diatas, apabila seseorang menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran maka bilyet giro tersebut harus di isi secara lengkap agar bilyet giro tersebut dapat dipindahbukukan. Pengisian bilyet giro secara tidak lengkap dapat mengakibatkan disalahgunakannya bilyet giro oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik apabila bilyet giro tersebut hilang. Pengisian bilyet giro harus jelas dan lengkap serta tegas. Bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh penarik atau penerbit karena ketidaklengkapan dan ketidakjelasan isi dari bilyet giro yang disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Sebagaimana persyaratan bilyet giro angka I yang dinyatakan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, yang berbunyi :

- (1) Pengisian Bilyet Giro sebagai surat perintah pemindahbukuan kepada bank tertarik harus jelas lengkap dan tegas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penarik karena ketidaklengkapan Bilyet Giro yang kemudian dilengkapi oleh pihak lain.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro** (Online),<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4bf20d7165a1f/node/lt4bf20ca3ab94>, (18 September 2014), hlm 1.

## GAMBAR II

### BAGIAN BELAKANG BILYET GIRO

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Berdasarkan contoh bilyet giro diatas pernyataan yang terdapat pada bagian belakang lembaran bilyet giro yang memuat kata-kata :

#### 1. “TIDAK DAPAT DIBAYAR TUNAI”

Pernyataan ini menegaskan bahwa sebuah warkat bilyet giro tidak dapat dilaksanakan perintahnya melalui penyerahan sejumlah uang rupiah secara tunai. Perintah yang tercantum dalam bilyet giro adalah berupa perintah kepada tertarik untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening penarik ke rekening pemegang sebagaimana yang tercantum pada bilyet giro.

Hal ini sesuai dengan pengertian bilyet giro yang termuat dalam Pasal 1 huruf d SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Jadi pelaksanaan perintah yang tercantum dalam bilyet giro melalui pemindahbukuan.

## 2. “ENDOSEMEN/PENYERAHAN TIDAK DIAKUI”

Hal ini menegaskan bahwa sebuah warkat bilyet giro tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan baik secara langsung dari tangan ke tangan maupun melalui endosemen. Endosemen adalah suatu pernyataan memeralihkan suatu hak menagih atas surat piutang dari orang yang disebut dalam surat sebagai yang berhak menagih kepada penggantinya.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, untuk menyerahkan surat berharga ada beberapa cara, yang masing-masing cara tersebut tergantung dari klausula yang mengatur cara peralihan hak atas surat berharga tersebut. Setiap klausula peralihan hak mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar penyerahan tersebut dapat dinyatakan sah. Jadi, cara penyerahan surat berharga tergantung dari klausula peralihan hak yang terdapat dalam surat berharga tersebut. Beberapa klausula dan tata cara tersebut yaitu :<sup>122</sup>

### 1. Klausula Atas Tunjuk/Atas Pembawa/Kepada Pembawa (*Aan Toonder/To Bearer*).

Surat berharga yang berklausula atas tunjuk adalah surat berharga yang terdapat nama dan diikuti kata-kata “klausula atas tunjuk” atau “atas/kepada pengganti” dalam bahasa belanda digunakan kata “*aan toonder*” dan dalam bahasa inggris digunakan kata “*to bearer*”. Bila dalam surat berharga diikuti

<sup>122</sup> James Julianto Irawan, *Loc Cit.*

kata-kata atau istilah yang demikian itu, untuk mengalihkan atau memindahkan hak atas surat berharga itu dengan cara menyerahkan surat berharga tersebut secara langsung dari tangan ke tangan (*hand to hand*).<sup>123</sup>

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 613 ayat 3 KUHPdt, yang berbunyi “Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan penyerahan surat itu, ...”<sup>124</sup>

## 2. Klausula Atas Pengganti/Atas Order/Kepada Tertunjuk (*Ann Order/To Order*).

Surat berharga yang berklausula atas pengganti adalah surat berharga yang didalamnya terdapat nama pemegangnya diikuti dengan kata-kata atau istilah “atas pengganti/atas perintah/atas order/kepada tertunjuk” atau “*aan order*” dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Inggris “*to order*”.<sup>125</sup>

Adanya klausula atas pengganti ini memungkinkan pemegangnya untuk mengalihkan hak atas surat berharga tersebut kepada orang lain sebagai penggantinya, sehingga pemegang pengganti ini berhak untuk mendapatkan pembayaran dari penperbitnya atau tersangkutnya. Cara untuk mengalihkan surat berharga atas pengganti ini yaitu dengan cara endorsemen. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 ayat (1) KUHD, yang berbunyi “Tiap-tiap surat wesel, termasuk juga yang tidak

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

dengan tegas bebunyi kepada tertunjuk, dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalan endorsemen".<sup>126</sup>

### 3. Klausula Atas Nama dan Cara Peralihannya.

Surat berharga yang berklausula atas nama adalah surat berharga yang didalamnya hanya tertulis nama pemegangnya tanpa diikuti dengan kata-kata yang lain. Surat berharga yang berklausula atas nama harus dengan akta untuk mengalihkan haknya. Cara untuk memindahkan surat berharga atas nama ini yaitu *cessie*. *Cessie* adalah cara untuk memindahkan hak milik surat berharga atas nama dengan sebuah akta.<sup>127</sup>

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 613 KUHPdt yang berbunyi :

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.<sup>128</sup>

Dari beberapa cara penyerahan surat berharga diatas, menurut penulis apabila di lihat dari pengertian bilyet giro tercermin bahwa pemindahbukuan pada bilyet giro dilakukan atas nama, hal ini tercantum dalam syarat formal yang mengharuskan agar dicantumkan nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan. Jadi jelas dari sini terlihat bahwa pembayaran bilyet giro dilakukan atas nama, artinya hanya yang namanya tercantum di dalam bilyet giro itu sebagai penerima yang

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

berhak menerima pembayaran melalui pemindahbukuan. Sehingga sebuah bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan secara langsung dari tangan ke tangan kepada siapa saja.

Pengisian bilyet giro harus diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal bilyet giro agar memenuhi fungsi Bilyet Giro sebagai alat pembayaran yang aman karena setelah Bilyet Giro di isi lengkap nama dan rekening bank penerima, Bilyet Giro tersebut tidak dapat dipakai oleh orang lain apabila hilang dan Bilyet Giro yang telah diisi lengkap oleh penarik tidak dapat beredar lagi dan penarik dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah dipindahbukukan kedalam rekening yang dituju. Maksud dari syarat formal disini adalah tata cara dalam pengisian Bilyet Giro atau beberapa hal yang harus dituangkan dalam pengisian Bilyet Giro, agar Bilyet giro dapat berlaku sebagai Bilyet Giro. Pengisian bilyet giro tersebut harus memenuhi syarat formal bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang menyebutkan :

- (2) Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :<sup>129</sup>
  - a. nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;
  - b. nama tertarik;
  - c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;
  - d. nama dan nomor rekening pemegang;
  - e. nama bank penerima;
  - f. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
  - g. tempat dan tanggal penarikan;
  - h. tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.

<sup>129</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (Online), Loc Cit.



Ketentuan Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut jika dijelaskan lebih rinci :

1. Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :

- a. Nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan

Nama bilyet giro dan nomor seri bilyet giro harus tercantum pada formulir bilyet giro. Nomor seri bilyet giro berguna untuk memudahkan kontrol bagi bank apakah blanko bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana (rekening giro) sudah diterbitkan sebagai mestinya dan sudah diterima.<sup>130</sup>

- b. Nama tertarik

Yang dimaksud nama tertarik adalah pihak yang menerbitkan bilyet giro, berkedudukan sebagai pihak debitur. Nama tertarik berikut nomor rekening lazimnya telah dicetak oleh pihak bank ketika nasabah menerima blanko bilyet giro. Dengan demikian, pemakaian blanko bilyet giro tidak dapat digunakan oleh pemegang rekening lain.<sup>131</sup>

- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik

Jumlah dana yang dipindahbukukan harus tidak digantungkan kepada syarat-syarat tertentu, artinya pemindahbukukan itu tidak boleh diembel-embeli dengan syarat. Jika ada dicantumkan

<sup>130</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Loc Cit.*

<sup>131</sup> Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Loc Cit.*

suatu syarat, itu harus dianggap tidak tertulis (tidak ada). Karena bilyet giro bukan akta pejanjian yang memuat Pasal-Pasal perikatan para pihak. Dengan demikian perintah pemindahbukukan menggunakan warkat bilyet giro yang memuat syarat-syarat tertentu adalah batal.<sup>132</sup>

d. Nama dan nomor rekening pemegang

Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukukan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik. Agar dana itu dapat dipindahbukukan, maka nama dan nomor rekening pemegang (penerima) bilyet giro harus tertulis pada bilyet giro tersebut.<sup>133</sup> Nama dan nomor rekening pemegang bilyet giro harus jelas, karena nama dan rekening pemegang tersebut telah tercatat pada bank, sehingga jika terjadi kesalahan, maka bilyet giro tersebut dapat ditolak untuk diambil atau dibukukan.<sup>134</sup>

e. Nama bank penerima

Nama bank penerima harus ditulis secara jelas.<sup>135</sup> Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang. Bank penerima ini ada dua kemungkinannya, yaitu bank tertarik sendiri atau bank lain. Jika bank tertarik berarti pemindahbukukan itu hanya terjadi antar rekening nasabah pada bank yang sama. Tetapi apabila penerima itu bank lain, maka

<sup>132</sup> *Loc Cit.*

<sup>133</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit.*

<sup>134</sup> Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Loc Cit.*

<sup>135</sup> *Loc Cit.*

pemindahbukuan itu terjadi antar rekening dan antar bank.<sup>136</sup>

Dimana pelaksanaan pemindahbukuan dana harus dilakukan melalui *clearing*, artinya bank tertarik akan berhubungan dengan bank nasabah si penerima melalui lembaga *clearing* dalam acara *clearing* untuk memperhitungkan bilyet giro ini.<sup>137</sup> Kliring (*clearing*) adalah merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di kliringkan di lembaga kliring.<sup>138</sup>

f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap lengkapnya

Penulisan angka dan huruf dana yang dipindahbukukan harus konsisten. Jumlah dana yang dipindahbukukan ditulis baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya. Sesuai Pasal 8 ayat (1) SK Dir BI, jika jika terjadi perbedaan antara yang ditulis dalam huruf dan dalam angka, yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnya. Alasannya ialah kemungkinan perubahan tulisan dalam huruf lebih sulit dibandingkan dengan perubahan angka.<sup>139</sup> Dan dalam ayat (2) SK Dir BI disebutkan Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil. Namun dalam praktik, pihak bank meminta

<sup>136</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit.*

<sup>137</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Loc Cit.*

<sup>138</sup> Kasmir, *Loc Cit.*

<sup>139</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit.*

kepada penerbit untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan atau bahkan menerbitkan warkat baru.<sup>140</sup>

g. Tempat dan tanggal penarikan

Setiap penerbitan bilyet giro perlu menuliskan nama tempat (nama kota) dan tanggal penarikan bilyet giro. Dalam hubungan ini tanggal penarikan merupakan hal yang penting karena jika tanggal efektifnya tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan adalah sama dengan tanggal efektif (Pasal 3 ayat (2) SK Dir BI).<sup>141</sup> Adapun tanggal efektif yaitu tanggal dimana sebuah bilyet giro mulai dapat dimintakan pelaksanaan pemindahbukuan.<sup>142</sup>

- h. Tanda Tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening. Tanda tangan penarik adalah mutlak adanya untuk menentukan bahwa penarik terikat dengan perbuatan hukum pemindahbukuan dana sebagai pemenuhan perjanjian (perikatan dasar) antara penarik dan pemegang. Tanda tangan selalu disertai nama jelas penarik yang sama dengan ketika pembukaan rekening ditambah lagi dengan stempel badan usaha jika penarik menjalankan perusahaan.<sup>143</sup>

Namun dalam praktik dijumpai nama jelas bilyet giro sering tidak dituliskan, praktiknya hal ini diabaikan oleh petugas

<sup>140</sup> Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Loc Cit.*

<sup>141</sup> *Loc Cit.*

<sup>142</sup> James Julianto Irawan, *Loc Cit.*

<sup>143</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit.*

verifikasi, karena pengecekan terhadap warkat bilyet giro lebih dikonsentrasikan kepada tanda tangan. Demikian pula dengan stempel apabila tidak dan atau belum dicantumkan pihak bank pembayar lazimnya tidak menolak secara serta merta, kebiasaan yang berlaku petugas bank akan menghubungi pihak penarik untuk melengkapi kekurangan tersebut.<sup>144</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka sebuah warkat bilyet giro harus memenuhi syarat-syarat formal bilyet giro sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Mengenai syarat formal pengisian “tanggal” dalam bilyet giro terdapat dua tanggal, yaitu tanggal penarikan dan tanggal efektif. Tanggal penarikan adalah tanggal dimana sebuah warkat bilyet giro tersebut diterbitkan. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggal efektif disini adalah tanggal dimana perintah pemindahbukuan tersebut mulai dapat dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 huruf j SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, yang berbunyi “Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan”.<sup>145</sup> Sebelum tanggal efektif sebuah warkat bilyet giro tidak dapat dimintakan pemindahkuan dana. Akan tetapi apabila tanggal efektif tidak dicantumkan dalam bilyet giro, maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, yang berbunyi “Bilyet Giro yang tidak

<sup>144</sup> Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Loc Cit.*

<sup>145</sup> **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro** (*Online*), *Op Cit.* Hlm 1.

memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), tanggal penarikannya berlaku sebagai tanggal efektif”.<sup>146</sup> Melihat ketentuan tersebut, maka dapat diartikan bahwa dalam pengisian syarat formal bilyet giro yaitu mengenai tanggal penarikan dapat di isi salah satu tanggal, yaitu tanggal penarikan atau tanggal efektif.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, menyatakan bahwa “Dalam Bilyet Giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran”.<sup>147</sup> Kata “dapat” menunjukkan bahwa tanggal efektif tidak mutlak harus dicantumkan. Pencantuman tanggal efektif merupakan syarat alternatif, artinya boleh dicantumkan dan boleh juga tidak dicantumkan.<sup>148</sup> Mengenai tenggang waktu penawaran, dalam bilyet giro tenggang waktu penawaran adalah selama 70 hari sejak tanggal penarikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, yang berbunyi “Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh hari) terhitung sejak tanggal penarikan”.<sup>149</sup> Berdasarkan Pasal 1 huruf i SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, yang dimaksud dengan “tenggang waktu penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh penarik kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan perintah dalam bilyet giro kepada tertarik”.<sup>150</sup>

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>147</sup> *Ibid*.

<sup>148</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 230.

<sup>149</sup> **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro** (*Online*), *Op Cit*, hlm 3.

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm 2.

Dalam angka IV Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, menentukan bahwa bank tertarik wajib melakukan penolakan atas bilyet giro yang tidak memenuhi persyaratan formal bilyet giro tersebut.

Berikut adalah contoh warkat bilyet giro yang telah di isi lengkap oleh penerbit.<sup>151</sup>

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro dapat diketahui bahwa pengisian bilyet giro sebagai surat perintah pemindahbukuan harus lengkap dan tegas sesuai dengan syarat-syarat formal bilyet giro.

---

<sup>151</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Moch Sama'i Kamar Nasabah Bank Central Asia Cabang Pasuruan, **Contoh Pengisian Bilyet Giro Yang Memenuhi Syarat Formal**, (30 September 2014).

### 1.3. Pasal 3 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, yang menyatakan bahwa “ Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tidak berlaku sebagai Bilyet Giro”.<sup>152</sup> Dengan demikian, ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 mewajibkan penarik untuk mengisi secara lengkap bilyet giro yang diberikan kepada pemegang berdasarkan syarat formal bilyet giro. Apabila pengisian bilyet giro tidak diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal bilyet giro maka bilyet giro tersebut dinyatakan tidak berlaku. Sehingga untuk dapat diberlakukan secara sah, maka pengisian bilyet giro harus memenuhi syarat formal agar bilyet giro tersebut berlaku.

Namun di dalam praktik sehari-hari masih ditemukan ketika penarik melakukan transaksi dengan menggunakan bilyet giro terdapat pengisian syarat formal yang tidak lengkap terhadap bilyet giro pada saat diserahkan oleh penarik kepada pemegang, antara lain nama si penerima dana, nomor rekening dan nama bank nasabah penerima dana dikosongkan. Hal ini dapat terjadi karena penarik dan pemegang bilyet giro menyepakati pengisian syarat formal bilyet giro secara tidak lengkap. Pengisian syarat formal bilyet giro selengkapny baru

---

<sup>152</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (Online), Loc Cit.



dilakukan pada saat sebelum penyerahannya kepada Bank Umum sebagai tertarik oleh pemegang terakhir.<sup>153</sup>

Kesepakatan pengisian syarat formal bilyet giro secara tidak lengkap yang terjadi antara pihak penerbit dan pemegang dengan maksud agar warkat bilyet giro tersebut mudah untuk dipindahtanggankan dari tangan ke tangan sampai kepada pemegang terakhir barulah diisi secara lengkap untuk dapat dilakukan pemindahbukan dana pada Bank. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, jelas hal tersebut bertentangan dimana seharusnya warkat bilyet giro diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal agar berlaku sebagai bilyet giro dan warkat bilyet giro tersebut seharusnya ditolak atau dikembalikan jika terdapat pengisian bilyet giro yang tidak memenuhi syarat formal.

Berikut adalah contoh pengisian bilyet giro dalam praktik yang tidak memenuhi syarat formal :<sup>154</sup>

<sup>153</sup> M. Bahsan, *Op Cit*, hlm 132.

<sup>154</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Moch Sama'i Kamar Nasabah Bank Central Asia Cabang Pasuruan, **Contoh Pengisian Bilyet Giro Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal**, (30 September 2014).

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Berdasarkan contoh di atas, apabila dilihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 antara ketentuan yang ada dengan pelaksanaannya tidak sesuai. Karena disatu sisi mewajibkan pengisian bilyet giro harus diisi secara lengkap oleh penarik kepada pemegang sesuai dengan syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan jika tidak sesuai dengan syarat formal maka bilyet giro tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro, dimana seharusnya sebuah warkat bilyet giro harus diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 agar sebuah warkat bilyet giro dapat berlaku sebagai bilyet giro yaitu

sebagai alat pemindahbukuan dana dari rekening penarik kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

#### 1.4. Pasal 4 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, menyatakan:

- (1) Jika penarik tidak secara lengkap mengisi bilyet giro kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku.<sup>155</sup>

Adapun unsur-unsur dari Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, antara lain :

1. Penarik tidak secara lengkap mengisi bilyet giro;
2. Dilengkapi oleh pihak lain;
3. Perintah tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro;
4. Penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku.

1. Penarik tidak secara lengkap mengisi bilyet giro.

Artinya dalam melakukan transaksi dengan menggunakan Bilyet Giro penarik tidak mengisi secara lengkap bilyet giro tersebut sesuai dengan syarat format bilyet giro yang tercantum dalam Pasal

<sup>155</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (Online), Loc Cit.


2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Misalnya penarik hanya mencantumkan tanggal penerbitan bilyet giro dan jumlah atau nominalnya saja. Sebagaimana contoh berikut ini :

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

2. Dilengkapi oleh pihak lain.

Artinya bilyet giro yang diberikan kepada pemegang tidak diisi secara lengkap oleh penarik sebagaimana contoh dalam poin 1 di atas. Bilyet giro yang tidak diisi secara lengkap tersebut oleh pemegang diberikan kepada pemegang berikutnya. Berikut ilustrasinya :

**GAMBAR III**



Penjelasan :

Penarik melakukan transaksi dengan pemegang I (Pertama) dan melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro, namun bilyet giro tersebut tidak diisi secara lengkap oleh penarik. Pemegang I (Pertama) menerima bilyet giro yang tidak diisi secara lengkap tersebut. Pemegang I (Pertama) melakukan transaksi dengan pihak lain atau Pemegang II (Kedua). Pemegang I (pertama) mengalihkan atau memindahtangankan bilyet giro kepada pihak II (kedua) untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro yang diberikan oleh penarik kepada pemegang I (Pertama). Bilyet giro yang dialihkan atau dipindahtangankan oleh pemegang I (pertama) kepada Pemegang II (Kedua) diisi secara lengkap oleh pihak II (kedua) untuk dipindahbukukan kepada rekening pihak II (kedua).

3. Perintah tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro.

Artinya sebuah bilyet giro didalamnya terdapat suatu perintah yang berbunyi :


“ diminta kepada saudara supaya pada tanggal \_\_\_\_\_ memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_ untuk untung rekening nomor \_\_\_\_\_

atas nama \_\_\_\_\_ pada bank

\_\_\_\_\_”

Berikut ilustrasinya :

**GAMBAR IV**



**TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM**

Penjelasan :

Penarik menerbitkan bilyet giro dan diberikan kepada pemegang I (pertama), oleh pemegang I (pertama) bilyet giro tersebut dialihkan kepada pemegang II (kedua) dan oleh pemegang II (kedua) bilyet giro tersebut dipindahtangankan kepada pemegang III (ketiga) atau pemegang terakhir. Antara penarik dan pemegang III (ketiga) atau pemegang terakhir tidak ada hubungan hukum dan tidak saling mengenal.

4. Penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku.

Artinya bilyet giro yang dipindahtangankan atau dialihkan dari pemegang pertama sampai kepada pemegang terakhir dan diisi

secara lengkap oleh pemegang terakhir tetap berlaku. Walaupun bilyet giro tersebut sebelumnya tidak diisi secara lengkap oleh penarik kepada pemegang pertama.

Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dapat diartikan bahwa bilyet giro tersebut berlaku walaupun tidak diisi secara lengkap dan akan di lengkapi oleh pihak lain. Ketentuan ini memberikan peluang kepada masyarakat pengguna Bilyet Giro untuk tidak melengkapinya Bilyet Giro sesuai dengan syarat formal bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan memberikan peluang bahwa Bilyet Giro dapat diisi oleh pihak lain sehingga dalam prakteknya bilyet giro dapat beralih dari tangan ke tangan sampai kepada pemegang terakhir. Hal ini dimaksudkan agar pemegang terkahir tinggal mengisi nama, nomor rekeningnya pada bilyet giro yang akan ditunjukkan kepada bank. Dengan demikian ketika Bilyet giro tidak diisi secara lengkap oleh pemegang pertama, maka bilyet giro tersebut tetap berlaku dan bilyet giro tersebut dapat dipindahtangankan secara langsung dari tangan ke tangan kepada siapa saja.

Berdasarkan ketentuan tersebut apabila ditinjau dari fungsi surat berharga yang salah satunya yaitu dapat dengan mudah dialihkan atau dipindahtangankan hak miliknya dari satu pihak ke pihak yang lainnya, maka Pasal ini memenuhi fungsinya sebagai surat berharga untuk mudah dialihkan atau dipindahtangankan. Dimana telah kita ketahui

bahwa warkat bilyet giro merupakan surat berharga. Apabila kita melihat dari pengertian bilyet giro sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf d SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, “Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang bilyet giro yang disebutkan namanya”.<sup>156</sup> Maka dapat diketahui bahwa bilyet giro itu merupakan surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana, pemindahbukuan mana berfungsi sebagai pembayaran. Karena itu bilyet giro adalah alat pembayaran sehingga termasuk juga surat berharga.

Akan tetapi jika dikaji lebih lanjut telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebuah Bilyet giro tidak dapat diperalihkan baik dengan cara penyerahan dari tangan ke tangan maupun dengan cara endorsemen. Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan yang terdapat pada bagian belakang warkat bilyet giro yaitu “endorsemen/penyerahan tidak diakui”. Bilyet giro hanya memberi hak menagih atas jumlah yang disebut di dalam bilyet giro dan kepada si pemegang yang namanya disebut pada bilyet giro. Dengan demikian terlihat bahwa pembayaran dengan bilyet giro dilakukan dengan pemindahan atas nama artinya hanya yang namanya tercantum di dalam bilyet giro itu sebagai penerima yang berhak menerima pembayaran melalui pemindahbukuan.

---

<sup>156</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (Online), Loc Cit.



**1.5. Konsistensi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.**

Sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan diatas bahwa dalam pengisian bilyet giro, penarik harus mengisi secara lengkap bilyet giro yang akan diberikan kepada pemegang sesuai dengan syarat formal bilyet giro yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Dengan diisi secara lengkap sebuah bilyet giro akan memberikan keamanan bagi pemegangnya antara lain :

- a. Setelah Bilyet Giro di isi lengkap nama dan rekening bank penerima, Bilyet Giro tersebut tidak dapat dipakai oleh orang lain apabila hilang, dicuri atau lepas dari kekuasaan pemiliknya.
- b. Pelaksanaan perintah sampai pada tujuannya, Bilyet Giro yang telah diisi lengkap oleh penarik tidak dapat beredar lagi dan penarik dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah dipindah bukukan kedalam rekening yang dituju.
- c. Mempunyai kepastian hukum karena Bilyet Giro yang telah beredar tidak dapat dibatalkan selama tenggang waktu penawaran, yaitu 70 hari sejak diterbitkannya.

Berdasarkan hal di atas, maka sebuah bilyet giro harus diisi secara lengkap agar dapat berlaku sebagai bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Apabila bilyet giro tidak diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal bilyet giro yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI

No. 28/32/KEP/DIR/1995, maka bilyet giro tersebut dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut mewajibkan bahwa pengisian bilyet giro harus diisi secara lengkap. Dengan demikian Pasal 3 ayat (1) mempertegas ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1).

Berikut ini tabel substansi Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 :

**TABEL I**

**RUMUSAN PASAL PASAL 2 AYAT (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 DAN PASAL 3 AYAT (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995**

SUBSTANSI PASAL 2 AYAT (1)	SUBSTANSI PASAL 3 AYAT (1)	KONSISTENSI PASAL 2 AYAT (1) dan PASAL 3 AYAT (1)
<p>(1) Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :<sup>157</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;</li> <li>b. nama tertarik;</li> <li>c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;</li> <li>d. nama dan nomor rekening pemegang;</li> <li>e. nama bank penerima;</li> <li>f. jumlah dana yang dipindahbukukan</li> </ul>	<p>1) Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku sebagai Bilyet Giro.<sup>158</sup></p>	<p>Ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) mempertegas ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1). Bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bilyet giro harus memenuhi syarat formal, dan</li> <li>b. bilyet giro yang tidak memenuhi syarat formal tidak berlaku sebagai bilyet giro.</li> </ul>

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*

<p>baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapannya;</p> <p>g. tempat dan tanggal penarikan;</p> <p>h. tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.</p>		
--	--	--

Melihat dari apa yang terpapar diatas, kita dapat mengetahui bahwa kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 jika dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 adalah konsisten.

Dalam pelaksanaannya, adakalanya penarik tidak mengisi secara lengkap syarat formal bilyet giro yang akan diberikan kepada pemegang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, antara lain penarik tidak mencantumkan nama pemegang atau penerima dana, nomor rekening pemegang dan nama bank yang dituju oleh pemegang. Padahal jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 mewajibkan penarik untuk mengisi secara lengkap bilyet giro yang diberikan kepada pemegang agar bilyet giro berlaku sebagai bilyet giro. Berdasarkan sifat bilyet giro sebagai alat pemindahbukuan, nama

penerima dana mutlak harus dicantumkan dan jika terdapat bilyet giro yang tidak tercantum nama penerima dana, maka bilyet giro tersebut harus ditolak. Hal ini dimaksudkan agar bank tertarik memindahbukukan dana berdasarkan perintah melalui bilyet giro jika nama dan nomor rekening penerima dana dicantumkan. Dalam praktiknya, sering terjadi bilyet giro beredar tanpa nama dan rekening penerima. Tetapi setelah sampai pada pemegang terakhir barulah nama dan nomor rekening pemegang terakhir ini dicantumkan pada bilyet giro sebagai penerima dana. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Hasil wawancara dengan salah satu nasabah PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan :<sup>159</sup>

“Dalam mengisi bilyet giro saya biasanya hanya mencantumkan tanggal penerbitan sama nominalnya saja, untuk pengisian yang lainnya saya serahkan kepada pemegang bilyet giro, karena kadangkalanya pemegang bilyet giro akan menyerahkan bilyet giro yang saya berikan tadi kepada orang lain yang saya tidak ketahui. Hal ini untuk memberi kemudahan supaya bilyet giro dapat digunakan untuk membayar orang lain tersebut daripada menggunakan uang tunai untuk transaksi dalam jumlah besar.”

Hasil wawancara dengan kepala PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan :<sup>160</sup>

“Pengisian Bilyet giro harus diisi secara lengkap agar bank tertarik dapat melakukan pemindahbukuan dana kepada rekening penerima dana. Jika ada salah satu yang tidak diisi maka bank akan menolak atau memberitahukan kepada pemegang yang menyerahkan bilyet giro tersebut untuk dilengkapi.”

<sup>159</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Mahfudz Nasabah PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan, (17 November 2014)

<sup>160</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Bambang Kepala PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan, (17 November 2014)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui antara substansi yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dalam pelaksanaannya dapat disimpangi. Namun, tetap dapat dijalankan asalkan pengisian bilyet giro pada waktu sampai di bank tertarik harus lengkap walaupun yang mengisi adalah pihak lain. Sehingga dalam hal ini apabila dikaitkan antara substansi yang termuat dalam kedua Pasal tersebut dengan praktik tidak ada kesesuaian, disatu sisi secara substansi mewajibkan penarik untuk mengisi syarat formal bilyet giro secara lengkap kepada pemegang agar bilyet giro tersebut berlaku sebagai bilyet giro, di sisi lain penggunaan bilyet giro dalam praktik telah terjadi penyimpangan dengan tidak diisinya warkat bilyet giro secara lengkap sesuai dengan syarat formal.

Berdasarkan hal diatas, apa yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dalam prakteknya tidak dapat dijalankan dengan baik. Sehingga antara apa yang seharusnya dengan pelaksanaannya tidak sesuai. Padahal untuk bekerjanya suatu hukum menurut *Wolfgang Friedman* diperlukan 3 komponen antara lain :

a. Substansi

Komponen substansi adalah perangkat hukum atau aturan hukum itu sendiri.<sup>161</sup> Secara substansi rumusan Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI

<sup>161</sup> Wasis SP, **Pengantar Ilmu Hukum**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm 28.

No. 28/32/KEP/DIR/1995 sudah jelas dan tegas. Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 memberikan penegasan terhadap Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 bahwa bilyet giro harus diisi lengkap sesuai dengan syarat formalnya. Dengan demikian didalam rumusan Pasal yang jelas tersebut mengandung jaminan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna bilyet giro. SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tentang bilyet giro sebagai pengganti Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670 UPPB/PbB tgl. 24 Januari 1972 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat formal pengisian bilyet giro dan menyatakan bahwa apabila bilyet giro tidak diisi secara lengkap maka bilyet giro tersebut tidak berlaku. SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya yang dirasa kurang memberikan kepastian hukum. Sebagaimana dalam konsideran menimbang SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tentang bilyet giro bahwa:

“Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan disebabkan karena ketentuan tentang Bilyet Giro sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670 UPPB/PbB tgl. 24 Januari 1972 perihal Bilyet Giro dirasakan masih kurang menjamin kepastian hukum”.<sup>162</sup>

Berdasarkan konsideran menimbang tersebut, pengaturan bilyet giro dalam SK DIR BI 1995 harus mampu mengisi kekosongan hukum dalam penggunaan bilyet giro dan diharapkan dalam

<sup>162</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (*Online*), *Op Cit*, hlm 1.

pelaksanaan dari SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut tidak terdapat penyimpangan atau kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengguna bilyet giro sebagaimana pengaturan sebelumnya. Khususnya substansi yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tentang bilyet giro yang peneliti kaji dalam pembahasan ini. Substansi Pasal tersebut memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang bilyet giro setelah diisi lengkap oleh penarik.

#### b. Struktur

Yang disebut komponen struktur (struktural) adalah bagian-bagian penting dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme.<sup>163</sup>

Dalam penelitian ini struktur terdiri dari

- a. Direksi Bank Indonesia : selaku pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro (SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995).
- b. Penarik : nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya<sup>164</sup> (Pasal 1 huruf e SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995).
- c. Tertarik : bank yang menerima perintah pemindahbukuan<sup>165</sup> (Pasal 1 huruf f SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995).

<sup>163</sup> Wasis SP, *Op Cit*, hlm 28.

<sup>164</sup> **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro** (*Online*), *Op Cit*, hlm 1.

- d. Pemegang : nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik<sup>166</sup> (Pasal 1 huruf g SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995).
- e. Bank Penerima : bank yang menatausahakan rekening pemegang<sup>167</sup> (Pasal 1 huruf h SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995).

Struktur diatas harus menunjang substansi yang terkandung dalam SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tentang bilyet giro. Menunjang berarti harus ada keterkaitan, kesinambungan satu sama lain. Substansi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya struktur yang menjalankan substansi tersebut. Terkait dengan pengisian Bilyet giro sesuai dengan syarat formal (Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 ) maka harus ada kerjasama yang baik antara Direksi Bank Indonesia yang mengeluarkan SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut dengan tertarik, penarik dan pemegang. Misalnya dengan memberikan sosialisasi pengisian bilyet giro agar penarik mengetahui bagaimana tata cara pengisiannya dan penggunaan bilyet gironya sampai kepada tangan pemegang dan pada saat diberikan kepada tertarik. Apabila struktur tidak dapat menjalankan substansi dengan baik, maka tidak akan terwujud kepastian hukum.

---

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> *Ibid.*



### c. Kultur

Komponen ketiga adalah kultur/budaya. Komponen ini menyangkut soal tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, komponen ini juga sangat berpengaruh, sebab akan menentukan apakah hukum yang diberlakukan dapat ditaati atau tidak/ dapat diterima atau tidak.<sup>168</sup>

Kulture disini dikaitkan dengan nasabah pengguna bilyet giro atau penarik yang memberikan bilyet giro sebagai alat pembayaran kepada pemegang. Dalam prakteknya, masih ditemukan penyerahan bilyet giro dari tangan ke tangan. Padahal sesuai dengan sifat bilyet giro yaitu tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan dari tangan ke tangan atau secara endorsemen. Sehingga jika praktek seperti ini terus dilanjutkan maka akan semakin membudaya praktik peralihan bilyet giro dari tangan ke tangan sampai pemegang terakhir. Dalam hal ini terkait dengan pengisian bilyet giro secara tidak lengkap pada tahap awal yaitu dari penarik kepada pemegang pertama yang biasanya hanya mencantumkan tanggal dan nominalnya saja. Padahal aturannya jelas, tidak akan berlaku sebagai bilyet giro jika bilyet giro tidak diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal. Dengan demikian diperlukan peran semua struktur akan kesadaran hukum bahwa jika sudah aturan yang menjelaskan sebagaimana dijelaskan di atas maka seharusnya penarik pada waktu membayar pemegang dengan menggunakan bilyet giro harus mengisi secara lengkap bilyet

---

<sup>168</sup> Wasis SP, *Op Cit*, hlm 28.

giro tersebut supaya memenuhi fungsinya sebagai alat pembayaran yang aman dan praktis serta memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi penarik maupun pemegang bilyet giro.

Berdasarkan ketiga komponen di atas, Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 sebagai substansi hukum agar dapat dilaksanakan dengan baik maka harus ada keterkaitan satu sama lain antara substansi, struktur dan kultur/budaya yaitu dalam hal ini mengenai tingkat kesadaran masyarakat pengguna bilyet giro. Melihat dari apa yang terpapar diatas dapat dikatakan telah terjadi penyimpangan dari aturan yang ada, dimana aturan yang ada dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro tersebut memberikan pedoman bagi masyarakat mengenai syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro sebagai alat pemindahbukuan dana antar bank-bank setempat.

Dalam tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. yang berjudul “Penegakan Hukum” disebutkan bahwa penegakan hukum adalah :

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>169</sup>

<sup>169</sup> Jimly Asshiddiqie, **Penegakan Hukum** (Online), [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), (17 Desember 2014).

Berdasarkan hal tersebut seharusnya peraturan yang sudah ada yaitu dalam Surat Keputusan Ditreksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro dapat dijalankan dengan baik dalam masyarakat pengguna bilyet giro. Dengan demikian akan terwujud penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penggunaan bilyet giro dan pengisian bilyet giro.

**1.6. Konsistensi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) Dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.**

Telah dijelaskan diatas bahwa pengisian Bilyet giro harus diisi secara lengkap. Secara lengkap artinya harus memenuhi semua syarat formal yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 agar dapat berlaku sebagai bilyet giro. Pengisian surat perintah kepada bank tertarik untuk melaksanakan pemindahbukuan yang dimintakan oleh penarik harus jelas dan tegas. Berhubung pengisian bilyet giro tidak mutlak harus dilakukan oleh penarik sendiri, maka bank tertarik yang menerima bilyet giro yang sudah diisi lengkap dan terdapat tanda tangan yang sah tidak perlu memeriksa apakah pengisian itu dilakukan oleh penarik sendiri atau bukan, karena bilyet giro itu tetap sah adanya.

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 bilyet giro yang tidak memenuhi syarat formal tidak berlaku sebagai bilyet giro. Namun dalam ketentuan Pasal 4 ayat

(1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 menentukan bahwa “dalam hal penarik tidak secara lengkap mengisi bilyet giro sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan bilyet giro dimaksud, penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku”.<sup>170</sup> Dengan demikian antara Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 jo Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dilemahkan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 atau dapat dikatakan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 jo Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Disini terdapat kesenjangan hukum karena disatu sisi ada satu Pasal yang mewajibkan penarik untuk mengisi secara lengkap bilyet giro sesuai dengan syarat formal dan disisi lain penarik boleh tidak mengisi secara lengkap bilyet giro tersebut dan bilyet giro dapat diisi lengkap oleh pihak lain. Padahal penyerahan bilyet giro tidak dapat dilakukan dari tangan ke tangan karena merupakan surat perintah pemindahbukuan antar rekening. Sebagaimana kita ketahui bahwa keuntungan dari penggunaan bilyet giro adalah penggunaannya lebih aman karena bilyet giro tidak dapat dibayar dengan uang tunai, tidak dapat dipindahtangankan secara

---

<sup>170</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (*Online*), *Op Cit*, hlm 1.

endosemen atau penyerahan nyata dari tangan ke tangan kecuali penyerahan dari penarik kepada pemegang.

Berdasarkan hal tersebut, disini telah terjadi inkonsistensi dalam rumusan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Sehingga dalam praktiknya seringkali menimbulkan peluang bagi penarik untuk tidak secara lengkap mengisi bilyet giro sesuai dengan syarat formalnya. Karena jelas disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 bahwa penarik diperbolehkan untuk tidak mengisi secara lengkap bilyet giro tersebut dan diisi oleh pihak lain sampai kepada pemegang yang terakhir. Terjadinya inkonsistensi rumusan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 ini menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya dalam pengaturan bilyet giro di Indonesia. Jika melihat aturan sebelum SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, yaitu SEBI No. 4/670, secara tegas melarang memeralihkan, memindahtangankan bilyet giro itu melalui endosemen dan nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan yang diperintahkan dalam bilyet giro itu harus disebut pada bilyet giro, bahkan jika dianggap perlu juga dengan alamatnya. Disinilah fungsi bilyet giro hanya memberi hak menagih atas jumlah yang disebut di dalam bilyet giro dan kepada si pemegang yang namanya disebut pada bilyet giro. SEBI No. 4/670 ini jelas tidak memperbolehkan bilyet giro untuk diperalihkan dari tangan ke tangan. Namun dalam Subsstansi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 di satu sisi mewajibkan bilyet giro harus di isi

secara lengkap oleh penarik, artinya dari penarik langsung kepada pemegang saja dan bukan di isi oleh pemegang pertama kepada pemegang lain sampai kepada pemegang yang terakhir. Di sisi lain ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 memperbolehkan pengisian bilyet giro untuk dilengkapi pihak lain selain pemegang pertama. Jadi ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 ini memberikan peluang atau celah hukum kepada pemegang bilyet giro untuk melakukan pengalihan bilyet giro dari tangan ke tangan dalam melakukan pembayaran. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 ini dapat menimbulkan terjadinya peralihan bilyet giro jatuh kepada yang tidak berhak menerima. Misalnya bilyet giro hilang kemudian disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikad baik.

Lihat tabel berikut ini :

**TABEL II**

**RUMUSAN PASAL 2 AYAT (1) dan PASAL 3 AYAT (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 dan PASAL 4 AYAT (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995**

SUBSTANSI PASAL 2 AYAT (1) dan PASAL 3 AYAT (1)	SUBSTANSI PASAL 4 AYAT (1)	KONSISTENSI PASAL 4 AYAT (1) Dengan PASAL 2 AYAT (1) dan PASAL 3 AYAT (1)
(1) Pasal 2 ayat (1) Bilyet Giro harus memenuhi syarat	(1) Jika penarik tidak secara lengkap mengisi	Ketentuan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) melemahkan ketentuan

<p>formal sebagai berikut :<sup>171</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;</li> <li>b. nama tertarik;</li> <li>c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;</li> <li>d. nama dan nomor rekening pemegang;</li> <li>e. nama bank penerima;</li> <li>f. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;</li> <li>g. tempat dan tanggal penarikan; tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.</li> </ol> <p>(2) Pasal 3 ayat (1) Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku sebagai Bilyet Giro.<sup>172</sup></p>	<p>bilyet giro kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku.<sup>173</sup></p>	<p>yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bilyet giro harus memenuhi syarat formal,</li> <li>b. jika tidak memenuhi syarat formal, maka tidak berlaku sebagai bilyet giro dan</li> <li>c. penarik tidak secara lengkap mengisi bilyet giro kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku.</li> </ol>
---	---	--

<sup>171</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (Online), Loc Cit.

<sup>172</sup> Ibid.

<sup>173</sup> Ibid.



Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terjadi inkonsistensi antara Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1). Pengisian sebuah warkat bilyet giro harus memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Maksud dari syarat formal disini adalah tata cara dalam pengisian Bilyet Giro atau beberapa hal yang harus dituangkan dalam pengisian Bilyet Giro. Akan tetapi jika kita melihat ketentuan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, Pasal ini dapat diartikan memberikan peluang atau celah hukum kepada pengguna bilye giro untuk tidak mengisi bilyet giro secara lengkap sesuai dengan syarat formalnya dan memberikan peluang bahwa bilyet giro dapat diisi oleh pihak lain selain penarik.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa :

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :<sup>174</sup>

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

---

<sup>174</sup> **Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011)**, *Op Cit*, hlm 6-7.



- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Suatu peraturan perundangan-undangan dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

Secara Normatif menurut Maria SW. Sumardjono, Kepastian Hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>175</sup> Dengan demikian untuk terwujudnya suatu kepastian hukum, maka suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Oleh karena itu dalam penulisan Pasal demi Pasal harus memperoleh kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundangan-undangan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam membentuk peraturan perundang-

---

<sup>175</sup> Irawan Soerodjo, *Loc Cit.*

undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang salah satunya adalah asas kejelasan rumusan. Maksud dari kejelasan rumusan disini adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta dasar hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.<sup>176</sup>

Apabila dihubungkan antara asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro, maka Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 seharusnya dapat konsisten dalam rumusannya dengan ketentuan Pasal yang sebelumnya yaitu Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro. Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 menurut penulis kurang tepat dalam rumusannya karena rumusan Pasal tersebut multitafsir yaitu mengandung banyak berbagai macam interpretasi antara lain :

- a. Bilyet giro menurut Pasal 1 huruf d surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah

---

<sup>176</sup> Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011), *Loc Cit.*

dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.<sup>177</sup>

1. Dari rekening yang bersangkutan : dalam hal ini dari rekening penarik.
2. Kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya : dalam hal ini rekening pemegang yang namanya ditulis oleh penarik.

Pasal 1 huruf d tersebut tidak menjelaskan apakah bilyet giro tersebut hanya satu kali penyerahannya yaitu dari rekening penarik langsung kepada pemegang pertama ataukah diperbolehkan dari rekening pemegang kepada pemegang berikutnya artinya terdapat penyerahan bilyet giro dari penarik kepada pemegang dan dari pemegang kepada pemegang berikutnya, dalam hal ini penarik tidak mengisi secara lengkap bilyet giro pada saat diserahkan kepada pemegang.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995, bahwa “Dalam hal penarik tidak secara lengkap mengisi Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995, kemudian **dilengkapi oleh pihak lain**”.<sup>178</sup> Kalimat dilengkapi oleh pihak lain tersebut dapat diartikan bahwa penarik boleh untuk tidak mengisi secara lengkap bilyet giro yang diserahkan kepada pemegang. Pihak lain disini berarti bilyet giro dapat diisi oleh pemegang yang

<sup>177</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (Online), Loc Cit.

<sup>178</sup> Ibid.

menerima bilyet giro dari penarik dan bilyet giro tersebut tidak diisi nama penerima dana dan nomor rekening penerima dana oleh penarik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf d SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995, artinya bilyet giro penyerahannya dapat dilakukan dari tangan ke tangan. Padahal jelas, bahwa sifat bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan dari tangan ke tangan atau secara endorsemen karena bilyet giro merupakan pemindahan atas nama.

- b. Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 menjelaskan bahwa bilyet giro yang **tidak memenuhi syarat formal** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 **tidak berlaku sebagai bilyet giro.**<sup>179</sup>

Rumusan Pasal ini menjelaskan bahwa bilyet giro dapat berlaku ketika sudah dilengkapi atau diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formalnya. Dengan demikian, ketika penarik melakukan transaksi dengan pemegang dan melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro, maka penarik harus mengisi secara lengkap bilyet giro tersebut sesuai dengan syarat formalnya.

Bagaimana jika tidak diisi secara lengkap? Hal ini dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 yang membolehkan bilyet giro dapat diisi

---

<sup>179</sup> *Ibid.*

oleh pihak lain. Namun jika dihubungkan maka menimbulkan makna ganda yaitu :

1. Bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan dari tangan ke tangan.
2. Bilyet giro harus diisi secara lengkap. Pengisian secara lengkap disini memang tidak ada penjelasan yang signifikan dari ketentuan tersebut. Apakah diisi secara lengkap oleh penarik langsung ketika transaksi atau pembayaran, ataukah diisi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995. jika diisi oleh pihak lain dalam hal ini pemegang (berlaku sebagai penarik), maka sifat bilyet giro seharusnya boleh dipindahtangankan. Dengan demikian antara Pasal 1 huruf d SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995, Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 jo Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 tidak terdapat korelasi yang konsisten. Mengandung bahasa yang ambigu sehingga dapat ditafsirkan bermacam-macam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, meskipun dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas kejelasan rumusan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat rumusan yang ambigu didalam substansi peraturan perundang-undangan yang terdapat

dalam Surat Keputusan Ditreksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro khususnya Pasal 1 huruf d SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995, Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 jo Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 yang menjadi fokus kajian peneliti. Hal tersebut membuka peluang bagi pengguna bilyet giro untuk melakukan pemindahtangan bilyet giro dari tangan ke tangan sampai kepada pemegang terakhir. Sehingga dalam penggunaannya dapat terjadi penyalahgunaan bilyet giro. Seharusnya hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan itu harus memiliki suatu kredibilitas dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya apabila pembentukan peraturan perundang-undangan mampu memperlihatkan alur konsistensi tidak menimbulkan makna yang multitafsir sehingga dapat memperoleh kepastian hukum.

**B. Akibat hukum inkonsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.**

**a. Terbitnya Bilyet Giro Bersumber Dari Adanya Perikatan Dasar**

Di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari pada umumnya manusia tidak dapat terlepas dari sebuah perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian. Manusia sebagai subyek hukum sering melakukan pengikatan diri dengan orang lain, misalnya dengan suatu transaksi. Pengikatan diri dalam suatu transaksi ini merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara para pihak di dalam suatu perjanjian untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Dimana perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan.

Menurut pendapat Prof Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian beliau memberikan definisi mengenai perikatan dan perjanjian, yaitu :

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>180</sup>

Sedangkan perjanjian didefinisikan sebagai berikut :

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>181</sup>

Dari peristiwa tersebut diatas dapat dilihat timbullah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan

<sup>180</sup> Subekti, *Op Cit*, hal 1.

<sup>181</sup> *Ibid.*

perikatan, karena dari perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya dalam bentuk berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut.<sup>182</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu perikatan dan suatu perjanjian mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena adanya suatu perikatan sebagai akibat dari lahirnya suatu perjanjian. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>183</sup>

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPdt tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak

<sup>182</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hlm 91.

<sup>183</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Loc Cit*.



lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).<sup>184</sup> Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya.

Berdasarkan hal diatas terkait dengan permasalahan yang peneliti ambil mengenai alat pembayaran giral yaitu bilyet giro, maka dapat diketahui terbitnya sebuah warkat bilyet giro tidak terlepas dari adanya suatu transaksi atau perbuatan hukum (peristiwa dasar) antara para pihak. Dalam hal ini para pihak telah menyepakati transaksi pembayaran dengan menggunakan warkat bilyet giro sebagai alat bayar giral. Terbitnya warkat bilyet giro tersebut merupakan kelanjutan dari perikatan dasarnya yang berupa perjanjian. Perikatan dasar tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum.

Syarat-syarat sahnya perjanjian termuat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:<sup>185</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

---

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> *Ibid.*

Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak.<sup>186</sup> Ini berarti kedua subyek atau kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat yaitu setuju atau seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan dimana apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Jadi kedua subyek tersebut saling menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kesepakatan disini dapat dicapai dengan berbagai cara baik tertulis maupun secara tidak tertulis.

Kesepakatan bebas di antara para pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian pada prinsipnya merupakan penerapan dari asas konsensualitas. Dimana asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Kesepakatan dalam suatu perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang para pihak kehendaki untuk dilaksanakan, kapan harus dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, dan siapa yang harus melaksanakan. Dalam hal

---

<sup>186</sup> Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm 73-74.

ini kesepakatan terjadi ketika pihak yang satu memberikan penawaran atas suatu hal tertentu kemudian pihak lainnya menerima penawaran yang diberikan tersebut, sehingga tercapailah suatu kesepakatan.

Dalam hubungannya dengan alat pembayaran bilyet giro ini, para pihak sepakat bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pihak pembayarannya dengan menggunakan bilyet giro. Misalnya dalam perjanjian jual beli, yaitu sebagai contoh tuan X yang membeli sebuah mobil dari sebuah showroom seharga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan tuan X tersebut membayar dengan sebuah warkat bilyet giro dengan nilai nominal Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini nilai yang terdapat dalam bilyet giro tersebut yaitu sama dengan nilai dari mobil yang dibelinya, sehingga nilai dari bilyet giro akan sama dengan nilai dari perikatan dasarnya yaitu jual beli.



Berdasarkan contoh diatas, X dengan showroom telah sepakat mengadakan transaksi jual beli mobil dan kedua belah pihak telah bersepakat bahwa pembayarannya dilakukan dengan

menggunakan bilyet giro yaitu senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini tuan X akan disebut sebagai penerbit dan showroom mobil yang menerima bilyet giro tersebut disebut sebagai pemegang. Bilyet giro yang dibayarkan kepada showroom mobil tersebut berisi perintah membayar yang ditujukan kepada pihak lain yaitu Bank. Dengan kata lain, terbitnya bilyet giro tidak lain karena pemenuhan perjanjian yang disepakati oleh para pihak yaitu penerbit dan pemegang, dimana para pihak tersebut telah sepakat untuk menerbitkan bilyet giro.

Dari hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam penerbitan sebuah warkat bilyet giro itu melibatkan beberapa pihak dimana antara pihak yang satu dengan pihak yang lain telah terjadi suatu perikatan. Pihak-pihak tersebut, yaitu

1. Penarik atau Penerbit.

Adalah pihak yang menerbitkan bilyet giro yang berkedudukan sebagai debitur atau pembayar dan pihak yang memiliki rekening giro pada bank.<sup>187</sup>

2. Pemegang.

Adalah pihak yang memegang bilyet giro yang mana nama dan nomor rekening pemegang disebut dalam bilyet giro tersebut.

Nomor rekening dimaksud boleh terdapat pada bank yang sama dengan penerbit bilyet giro maupun pada bank lain.

Bilyet giro ini oleh pemegang disetorkan kepada banknya

---

<sup>187</sup> Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Op Cit*, hlm 115.

untuk dilakukan pengambilalihan dengan cara pemindahbukuan.<sup>188</sup>

3. Tertarik atau Bank Pembayar.

Adalah bank dimana penerbit bilyet giro memiliki rekening giro. Bank pembayar akan melakukan pemindahbukuan jika bilyet giro diajukan kepadanya sepanjang syarat formal terpenuhi dan dana penarik cukup. Bank pembayar akan menolak untuk mengabilalih bilyet giro dimaksud jika syarat formal tidak terpenuhi dan atau dana penarik tidak cukup atau kosong. Dalam beberapa literatur bank pembayar disebut juga dengan istilah tersangkut.<sup>189</sup>

4. Bank Penerima.

Adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang (Pasal 1 huruf h Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 tentang bilyet giro).

Melihat dari apa yang terpapar diatas, pihak-pihak yang berperan dalam penerbitan bilyet giro tersebut saling mempunyai hubungan hukum atau perikatan antara satu dan lainnya.

**b. Akibat Hukum Dari Adanya Inkonsistensi Substansi Pasal 4 Ayat (1) Dengan Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 Tentang**

<sup>188</sup> *Ibid*, hlm 116.

<sup>189</sup> *Ibid*.

### **Bilyet Giro Berdasar Syarat Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Sebagaimana telah dijelaskan diatas syarat-syarat sahnya suatu perjanjian termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaiiau kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecapatan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian itu harus memenuhi empat syarat tersebut apabila ingin menjadi perjanjian yang sah.

Menurut Prof. Subekti keempat syarat tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dinamakan syarat subyektif karena mengenai subyeknya atau orang-orangnya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat obyektif meliputi suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya : dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dalam hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya

bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.<sup>190</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa isi yang terkandung didalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro khususnya pasal 4 ayat (1) tidak konsisten dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1). Inkonsistensi ini terjadi karena dalam pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 penulisan bilyet giro harus lengkap sesuai dengan syarat formal dan pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 apabila tidak lengkap sesuai dengan syarat formal maka bilyet giro tidak berlaku, sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 membolehkan bilyet giro untuk tidak diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal (pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995). Telah kita ketahui bahwa konsistensi dalam penulisan rumusan pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan harus teratur dan tidak menimbulkan multitafsir. Jika pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dicantumkan maka dalam pelaksanaannya akan terjadi ketidakpatuhan dan ketidakpastian hukum. Karena dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro, disatu sisi mewajibkan penulisan bilyet giro secara lengkap di sisi lain membolehkan bilyet giro untuk dipindahtangankan dari tangan ke tangan dan diisi oleh pihak lain. Hal ini akan berakibat terjadinya

---

<sup>190</sup>*Ibid*, hal 20.



penyimpangan hukum dan terjadinya penyalahgunaan bilyet giro. Apabila dilihat dari aturan sebelum Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro ini yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 tentang Bilyet Giro :

“Surat bilyet giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah distandardisasi bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya”.<sup>191</sup>

Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsement. Artinya pada bilyet giro ini tidak boleh pembayaran dilakukan dengan pemindahtanganan dari tangan ke tangan sebagaimana dalam pembayaran dengan menggunakan cek. Jika dilakukan pemindahtanganan dari tangan ke tangan apa bedanya dengan sifat pembayaran dengan menggunakan cek. Oleh karena itu rumusan yang termuat dalam pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 harus diperjelas dan dipertegas.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru harus mengacu isi dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Seharusnya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 tentang Bilyet Giro tersebut tetap dijadikan acuan bahwa sifat bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan dari tangan ke tangan,

---

<sup>191</sup> **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 tentang Bilyet Giro** (Online), <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4bf20e86a2b83/node/lt4bf20df5be4f7>, (18 September 2014), hlm 1.



karena bilyet giro merupakan alat pembayaran dengan cara pemindahbukuan antar rekening. Sehingga penarik harus mengisi secara lengkap syarat formal bilyet giro apabila bilyet giro akan diberikan kepada pemegang.

Dalam hal Penarik tidak secara lengkap mengisi Bilyet Giro, kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, Penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak Berlaku.<sup>192</sup> Pasal 4 SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut tidak ada penjelasan mengenai maksud pengisian BILYET GIRO secara tidak lengkap.

Inkonsistensi dalam SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut sangat terlihat pada rumusan pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang tidak ada penjelasan tentang pengisian bilyet giro secara tidak lengkap. Menurut penulis, pengisian bilyet giro secara tidak lengkap yaitu terkait dengan syarat formalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 membolehkan pengisian secara tidak lengkap dan bilyet giro tersebut tetap berlaku. Sedangkan pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 bilyet giro yang tidak memenuhi salah satu syarat formal, maka bilyet giro tersebut tidak berlaku sebagai bilyet giro, sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan. Mengingat bahwa sifat dari bilyet giro

---

<sup>192</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (*Online*), *Loc Cit.*

adalah pemindahbukuan, semestinya pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 harus secara tegas dan jelas mencantumkan bahwa bilyet giro tidak dapat di lengkapi oleh pihak lain.

Telah kita ketahui bahwa dalam membuat suatu perjanjian agar dapat dikatakan sah maka perjanjian itu harus berdasar pada Pasal 1320 KUHPerduta. Berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang keempat yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian.<sup>193</sup> Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu: perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal.<sup>194</sup> Yang dimaksud halal disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>195</sup> Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1337 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.<sup>196</sup>

Rumusan tersebut memberikan gambaran bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum saja yang dilarang. Dengan kata

<sup>193</sup> Subekti, *Loc Cit.*

<sup>194</sup> Patrik Purwahid, **Dasar-Dasar Hukum Perikatan**, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 63-64.

<sup>195</sup> Akhmadi Miru dan Sakka Pati, *Op Cit*, hlm 69.


<sup>196</sup> Solahuddin, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm 335.

lain para pihak yang membuat dan mengadakan sebuah perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang mendasari antara para pihak yaitu penerbit dan pemegang bilyet giro adalah bertentangan dengan causa yang halal. Adanya penyimpangan yang terjadi yaitu perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam hal ini yaitu mengenai ketentuan bilyet giro yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32 KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 Tentang Bilyet Giro khususnya rumusan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang mewajibkan sebuah warkat bilyet giro harus diisi secara lengkap agar dapat berlaku sebagai bilyet giro.

Menurut penulis, jika bilyet giro dapat dialihkan kepada pihak lain dan penarik tidak mengisi secara lengkap bilyet giro yang diberikan kepada pemegang, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 harus konsisten bahwa bilyet giro tidak berlaku, sehingga apabila ketentuan pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dalam prakteknya dijalankan oleh penarik maka bilyet giro tersebut batal demi hukum. Artinya semenjak bilyet giro tersebut diserahkan oleh penarik kepada pemegang dan penarik tidak

mengisi secara lengkap bilyet giro sebagaimana syarat formalnya, maka sejak awal dilakukan perjanjian yang transaksinya dilakukan dengan menggunakan bilyet giro yaitu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian yang mendasarinya. Dengan demikian perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum yang mana perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsistensi substansi Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 adalah Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 tidak konsisten. Dengan adanya rumusan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut membuka peluang bagi pengguna bilyet giro untuk melakukan pemindahtangan bilyet giro dari tangan ke tangan sampai kepada pemegang terakhir dengan cara tidak mengisi secara lengkap syarat formal bilyet giro. Dimana hal ini bertentangan dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 bahwa bilyet giro harus diisi sesuai dengan syarat formal agar berlaku sebagai bilyet giro. Dengan demikian rumusan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut dalam penggunaannya dapat terjadi penyimpangan yang menyangkut ketentuan penggunaan bilyet giro itu sendiri yaitu apa yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tidak dapat dijalankan dengan baik. Sehingga antara apa yang seharusnya dengan pelaksanaannya tidak sesuai. Suatu peraturan perundangan-undangan dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada

masyarakat. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Oleh karena itu dalam menyusun penulisan pasal demi pasal harus memperoleh kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-perundangan sehingga dalam pelaksanaannya dapat dijalankan dengan baik. Hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan itu harus memiliki suatu kredibilitas dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya apabila pembentukan peraturan perundang-undangan mampu memperlihatkan alur konsistensi tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya sehingga dapat memperoleh kepastian hukum.

2. Akibat hukum inkonsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro adalah batal demi hukum. Perjanjian yang mendasari antara para pihak yaitu penerbit dan pemegang bilyet giro adalah bertentangan dengan causa yang halal. Adanya penyimpangan yang terjadi yaitu perjanjian tersebut bertentangan dengan rumusan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang mewajibkan sebuah warkat bilyet giro harus diisi secara lengkap agar dapat berlaku sebagai bilyet giro. Jika bilyet giro dapat dialihkan kepada pihak lain dan penarik tidak mengisi secara lengkap bilyet giro yang diberikan kepada pemegang, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1)

SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 harus konsisten bahwa bilyet giro tidak berlaku, sehingga apabila ketentuan pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dalam prakteknya dijalankan oleh penarik maka bilyet giro tersebut batal demi hukum. Artinya semenjak bilyet giro tersebut diserahkan oleh penarik kepada pemegang dan penarik tidak mengisi secara lengkap bilyet giro sebagaimana syarat formalnya, maka sejak awal dilakukan perjanjian yang transaksinya dilakukan dengan menggunakan bilyet giro yaitu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian yang mendasarinya. Dengan demikian perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum yang mana perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain :

### **1. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-undangan**

Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan hendaknya meninjau kembali ketentuan mengenai bilyet giro yaitu Surat Keputusan Ditreksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro.

### **2. Bagi Bank Indonesia**


Bagi Bank Indonesia hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengisian bilyet giro secara lengkap, benar dan jelas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu Surat Keputusan Ditreksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro.

Hal ini dimaksudkan agar penarik mengetahui bagaimana tata cara

pengisiannya dan penggunaan bilyet gironya sampai kepada tangan pemegang dan pada saat diberikan kepada tertarik.

### 3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang dalam hal ini adalah nasabah pengguna bilyet giro yang berperan menerbitkan bilyet giro hendaknya mengetahui benar hal-hal sehubungan dengan syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro sebagai alat pemindahbukuan dana antar bank-bank setempat.





## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Abdul Marhainis Hay, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, Pradnya Pramita, Jakarta, 1995.
- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Dagang Tentang Surat Berharga**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Achmad Anwari, **Apakah Bilyet Giro Itu**, Balai Aksara, 1982.
- Akhmadi Miru dan Sakka Pati, **Hukum Perikatan Penjelasan makna Pasal**, rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Emmy Pangaribuan Simkanjuntak, **Hukum Dagang Surat-Surat Berharga (Wesel, SSurat Sanggup/Aksep, Cek, Kwitansi dan Promes Atas Tunjuk)**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1982.
- Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, **Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern**, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Irawan Soerodjo, **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia**, Arloka, Jakarta, 2002.
- James Julianto Irawan, **Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Johanes Ibrahim, **Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam hukum Positif**, Utomo, Bandung, 2004.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Bank**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- , **Dasar-Dasar Perbankan**, Rajagrafinfo Persada, jakarta, 2014.
- Komariah, **Hukum Perdata**, UMM Press, Malang, 2010
- M. Bahsan, **Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Man Suparman Sastrawidjaja, **Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga**, Alumni, Bandung, 2003.

Mariam Darus Badruzaman, **KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan**, Alumni, Bandung, 1983.

-----, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Patrik Purwahid, **Dasar-Dasar Hukum Perikatan**, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Rachmadi Usman, **Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar uang**, Djembatan, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Soedjono Dirdjosisworo, **Pengantar Ilmu Hukum**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

-----, **Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Solahuddin, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Visimedia, Jakarta, 2007.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1990.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, **Hukum Surat Berharga Pasar Uang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Suharnoko, **Hukum Perjanjian**, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Tim Penyempurna Buku Pedoman Penulisan, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Wasis SP, **Pengantar Ilmu Hukum**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.

Surat Edaran Nomor 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.

## KAMUS

**Kamus Besar Bahasa Indonesia** (*Online*), <http://kbbi.web.id/>.

## SKRIPSI

Farman, **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Yang Kewajibannya Tidak Dapat Terlaksana** (*Online*), Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014, [http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=69243&is\\_local=1](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=69243&is_local=1).

Goedon Daniel H Manurung, **Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Kosong Di Bank Sumut Cabang Utama Medan** (*Online*), Skripsi, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35357/3/Chapter%20II.pdf>

Minatul Lusfida, **Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Pengguna Kartu Kredit (Credit Card Holder) Yang Mengalami Kerugian (Studi Di PT Bank Central mAsia Tbk Cabang Pasuruan)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang Fakultas Hukum Universitas Breawijaya, 2008.

#### JURNAL

Anggi Febriando, **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Dalam Hal Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Online)**, Jurnal Ilmu Hukum, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/180/177>.

Hermansyah, **Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Tempat Kedudukan Dan Wilayah Jabatan Notaris Dan PPAT (Online)**, Jurnal Ilmu Hukum, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/Jurnal-Hermansyah.pdf>.

#### INTERNET

**Sistem Pembayaran Instrumen Nontunai Bilyet Giro**, <http://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/instrumen-nontunai/bilyet-giro/Contents/Default.aspx>, (15 November 2014).

Onti Rug, **Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia (Online)**, [http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=324&Itemid=324](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid=324), (10 September 2014), 2008.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## LAMPIRAN

